



UNIVERSITAS INDONESIA

**“AKIBAT HUKUM JAMINAN PRIBADI PENGURUS DALAM
PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI”
(Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha KUTA
MIMBA selaku debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir
selaku kreditur).**

TESIS

**ADITYA PUTRA PATRIA
1006737983**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

i



UNIVERSITAS INDONESIA

**“AKIBAT HUKUM JAMINAN PRIBADI PENGURUS DALAM
PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI”
(Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha KUTA
MIMBA selaku debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir
selaku kreditur).**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ADITYA PUTRA PATRIA
1006737983**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aditya Putra Patria

NPM : 1006737983

Tanda Tangan : 

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Aditya Putra Patria
NPM : 1006737983
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **"AKIBAT HUKUM JAMINAN PRIBADI
PENGURUS DALAM PERJANJIAN KREDIT
ATAS NAMA KOPERASI" (Analisa Pengikatan
Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha KUTA
MIMBA selaku debitur dengan Lembaga
Pengelolaan Dana Bergulir selaku kreditor)"**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bono Budi Priambodo SH, MSc

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH ()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH, MH ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : Juni 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala berkat dan rahmat-Nya dan dengan diiringi usaha dan bantuan dari semua pihak, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, sehubungan dengan penulisan tesis ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Bono Budi Priambodo, SH, MSc., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan pemikiran, pencerahan, kemudahan, arahan serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
3. Para penguji;
4. Para dosen dan staf pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama penulis menimba ilmu;
5. Para petugas sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan petugas perpustakaan umum Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tesis ini;
6. Bapak Djauhari dan para staff di Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Bapak Yun, Bapak Slamet dan Bapak Pandapotan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.
8. Para Karyawan di Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir.
9. Bapak H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Jakarta Timur dan selaku ayah yang hebat, yang selalu mengajarkan kekuatan dan

kejujuran di dalam bekerja dan berusaha sehingga tanpa bantuannya selama hidup, penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini;

10. Ibu Hj. Siti Nurani, SHi, selaku ibu yang bijaksana dan memberikan semangat serta doanya yang tidak terputus sedikitpun sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Rian, Arif, Eki dan Pungky yang telah mendampingi penulis sebagai saudara-saudara yang menakjubkan;
12. Ido Moraliza, Rully Purnama dan Tiara serta sahabat-sahabat Institut Pertanian Bogor yang telah menjadikan kegagalan penulis sebagai pengalaman yang indah sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai ke tesis ini;
13. Dita, Tue, Kay, Tantan dan teman-teman di Studio Musik Tongky atas kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk mengerjakan tesis dengan tenang;
14. Om Ganef dan rekan-rekan di kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, MKn yang memberikan penambahan pengalaman penulis untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini;
15. Rekan-rekan angkatan 2010 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu kelancaran dan keberhasilan penulis selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
16. Diana Sofyan, atas kesediaannya untuk menjadi yang terakhir.

Akhir kata, kiranya Allah Subhana Wa Ta'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama bagi pengembangan ilmu.

Depok,
Penulis

Aditya Putra Patria

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Aditya Putra Patria
NPM : 1006737983
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Judul Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Akibat Hukum Akta Jaminan Pribadi Pengurus Dalam Perjanjian Kredit
Atas Nama Koperasi (Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Koperasi Serba
Usaha KUTA MIMBA selaku debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana
Bergulir selaku kreditur)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia
/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) atau merawat, dan
memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Tanggal :
Yang Menyatakan,



Aditya Putra Patria

ABSTRAK

Nama : Aditya Putra Patria
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **"AKIBAT HUKUM JAMINAN PRIBADI PENGURUS DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI" (Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha KUTA MIMBA selaku debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir selaku kreditur)"**

Perjanjian Kredit adalah kegiatan yang sering dilakukan antara pengusaha atau badan usaha dengan bank maupun lembaga pembiayaan non bank untuk membantu pengusaha atau badan usaha untuk melakukan perluasan usaha dengan penambahan modal. Perjanjian Kredit dilakukan dengan prinsip-prinsip perbankan dan salah satu di antaranya adalah pemberian jaminan umum maupun jaminan khusus dari si berutang atau debitur kepada yang member jaminan atau kreditur. Jaminan pribadi adalah salah satu jaminan umum yang tidak memiliki hak didahulukan bagi pemegang jaminan tersebut akan tetapi sering dipersyaratkan kepada Pengurus dari sebuah badan hukum Koperasi oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir yang memberikan pembiayaan. Tesis ini membahas akibat hukum dari akta jaminan pribadi yang ditandatangani penjamin pribadi tersebut sebagai kedudukannya sebagai Pengurus yang harus menjaminkan kekayaan pribadinya sementara Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum sehingga kekayaan antara anggota dan badan hukumnya sudah jelas terpisah. Akibat hukum ditandatanganinya akta tersebut juga perlu diperhatikan apabila si penjamin sudah tidak lagi menjabat menjadi pengurus sementara akta jaminan pribadi tersebut tidak dilakukan perubahan.

Kata Kunci :
Perjanjian Kredit, Koperasi, Jaminan Pribadi

ABSTRACT

Name : Aditya Putra Patria
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : **"LEGAL CONSEQUENCES OF PERSONAL GUARANTEE IN CREDIT AGREEMENT SIGNED BY MANAGEMENT ON BEHALF OF COOPERATIVE"** (Credit Agreement Binding Analysis of Multi-business Cooperative KUTA MIMBA as a debtor with Revolving Fund Management Institution as a creditor)"

Credit Agreement is an activity that is often made between the employer or business entity with the bank and non bank financial institutions to assist entrepreneurs or enterprises to expand business with the capital increase. Credit agreements made with the principles of banking and one of them is the provision of general guarantees and specific guarantees of the debt or the debtor to a member or creditor insurance. Personal guarantee is one of the common security that has no precedence for holders of rights will be guaranteed but often required by the Management Revolving Fund Institute to provide financing. This thesis discusses the legal consequences of the deed, signed a personal guarantee that personal guarantor of his position as Executive to pledge his personal assets or all of his belongings while the cooperative is a legal entity so that the wealth among its members and is clearly separated. The legal consequences of signing the deed is also worth noting if the guarantor is no longer served but the personal warranty deed is not done changing.


Keywords:

Credit Agreement, Cooperative, Personal Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
II. PEMBAHASAN	9
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN	9
A.1. Pengertian Perjanjian	9
2. Subyek Hukum Perjanjian	11
3. Pengertian Perjanjian Kredit	12
4. Pengertian Jaminan	14
B. JAMINAN PERORANGAN (<i>PERSONAL GUARANTEE</i>)	24
B.1. Pengertian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee)	24
2. Kedudukan Kreditur Yang Memegang Jaminan Pribadi Di Dalam Kepailitan	30
C. LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR (LPDB) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK YANG BERPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.....	33
C. 1. Dasar Hukum LPDB	33
D. BADAN HUKUM KOPERASI	37
D.1. Dasar Hukum	37
D.2. Badan Hukum Koperasi Sebagai Subyek Hukum	43
E. KEDUDUKAN PENGURUS DALAM BADAN HUKUM KOPERASI.....	53
F. Analisa Pengikatan Perjanjian Kredi/Pembiayaan Antara Koperasi Serba Usaha KUTA MIMBA selaku Debitur Dengan	

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir selaku Kreditur	56
III. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Akta Perjanjian Pembiayaan Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 124;

Lampiran 1.2. Akta Pengakuan Hutang Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 125;

Lampiran 1.3. Akta Jaminan Fidusia Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 126;

Lampiran 1.4. Akta Jaminan Pribadi Tanggal 21 Desember 2010 Nomor 127;



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian), oleh karena itu koperasi adalah salah satu alternatif badan usaha yang berbadan hukum dan meningkatkan aktifitas perekonomian yang pada gilirannya mensejahterakan bangsa Indonesia. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, namun demikian dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut bahwa hal itu tidak berarti pemerintah mencampuri urusan internal dari organisasi koperasi dan tetap memperhatikan kemandirian koperasi. Selain semua itu, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalannya melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan dari anggota (Pihak Ketiga). Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu, dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional¹.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Tentang

¹ Andjar Pacht W. et al., Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 73

Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik yang diresmikan dengan bentuk menurut hukum dan dibuat di tempat di mana akta itu dibuat sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata².

Dalam pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, ini berarti bahwa kedudukan koperasi sejajar dengan badan usaha lain yang berbadan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum perorangan atau lembaga yang diwakili oleh Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam melakukan tindakan hukum atas nama koperasi sebagai kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota yang diperuntukkan untuk itu, berhak mewakili, bertindak untuk dan atas nama koperasi, namun dengan batasan tertentu di antaranya adalah meminjam sejumlah uang untuk melakukan pemupukan modal koperasi dalam melakukan sejumlah kegiatan usaha dari bank atau lembaga keuangan lain. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dengan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini juga sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya³.

Untuk memperoleh tambahan modal Koperasi dapat meminjam dari Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengembangkan koperasi maka melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (untuk selanjutnya disebut LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

² Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5 (Jakarta : Erlangga, 1999)

³ Andjar Pachta W. et al., *Hukum Koperasi Indonesia*, hlm. 93

dan Menengah pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-292 / MK 5 / 2006.

Sebagai lazimnya dalam lalu lintas hukum perdata setiap peminjam dana (debitur) harus menyerahkan jaminan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya, tidak terkecuali koperasi yang sebagai debitur harus menyerahkan jaminan kepada kreditur, yaitu LPDB. Jaminan tersebut dapat berupa aset, piutang dan bahkan jaminan pribadi Pengurus.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah prosedur dan akibat hukum mengenai Akta Jaminan Pribadi Pengurus koperasi yang dibuat dalam Pengikatan Perjanjian Pembiayaan antara KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA (selanjutnya disebut KSU KUTA MIMBA) dengan LPDB sebagai salah satu syarat jaminan pembiayaan dari LPDB. Oleh karena itu LPDB harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib hukum dalam tugasnya menyalurkan dana yang diberikan Pemerintah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaannya seperti Bank. Mengenai hal tersebut maka peran Notaris sangat diperlukan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dalam Pengikatan LPDB dengan Koperasi yang diwakili oleh Pengurus tersebut. Penulis akan mengambil salah satu contoh Pengikatan Perjanjian Kredit yang terjadi antara LPDB selaku kreditur dengan salah satu Koperasi selaku debitur dengan syarat-syarat yang umumnya.

Contoh yang diambil adalah pengikatan yang terjadi antara LPDB dengan Koperasi KSU KUTA MIMBA pada tanggal 21 Desember 2010 yang nilainya cukup besar yaitu sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan mensyaratkan bahwa untuk pencairan kredit tersebut harus ditandatangani Akta-akta Notaris sebagai pengikat hak dan kewajiban antara LPDB sebagai kreditur dan Koperasi KSU KUTA MIMBA sebagai debitur. Akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Kredit
2. Akta Pengakuan Hutang
3. Akta Jaminan Fidusia
4. Akta Jaminan Pribadi

Mengenai jaminan fidusia akibat hukumnya sudah jelas yaitu apabila koperasi wanprestasi maka piutang koperasi demi hukum beralih kepada LPDB secara cessie, sedangkan mengenai akta jaminan pribadi, sejauh mana akta jaminan pribadi ini berakibat hukum bagi pengurus koperasi yang menandatangani harus diketahui secara jelas dan penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang akurat mengenai hal tersebut agar dapat terjadi penyeragaman pemahaman mengenai akibat hukum dari Akta Jaminan Pribadi yang dibuat di hadapan Notaris untuk menjamin kekayaan sebuah lembaga dengan kekayaan pribadi organ lembaga tersebut.

Pembiayaan LPDB ini ditujukan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembiayaan yang harus dialokasikan kepada koperasi maupun unit usaha simpan pinjam koperasi tersebut dan harus tersalurkan dengan baik kepada anggota koperasi tersebut sebagai dana pinjaman anggota kepada koperasi dan harus dibuat daftar piutang anggota untuk kemudian difidusiakan kepada debitur. Usaha Simpan Pinjam adalah satu-satunya unit usaha di dalam badan hukum koperasi yang diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Yang dimaksud Usaha Simpan Pinjam di sini menurut Pasal 1 dari Undang-undang tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pengurus sebagai pelaksana dimungkinkan untuk melakukan penyelewengan terhadap dana pinjaman dari LPDB tersebut, oleh karenanya

LPDB mengikat pengurus koperasi dengan Akta Jaminan Pribadi yang ditandatangani oleh pengurus koperasi sendiri dan juga pasangan nikahnya masing-masing apabila kekayaan yang sekarang adalah merupakan harta campur hasil perkawinan. Akta Jaminan Pribadi ini akan mengikat kekayaan pribadi para pengurus koperasi apabila dalam hal jaminan fidusia tidak dapat melunasi semua hutang koperasi tersebut.

Dalam Pasal 34 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengurus sebaiknya bertindak atas persetujuan Rapat Anggota apabila melakukan perbuatan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang besar atau mempunyai efek kerugian yang cukup besar yang dapat timbul akibat perbuatan hukumnya. Akan tetapi dalam Pengikatan dengan LPDB Pengurus harus menandatangani Akta Jaminan Pribadi walaupun Pengurus sebagai kuasa rapat anggota. Pengurus akan tetap menjamin pelunasan hutang dengan kekayaan pribadinya walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Koperasi apabila tidak dilakukan perubahan / addendum terhadap Akta Jaminan Pribadi tersebut. Oleh karena itu jaminan pribadi yang dilaksanakan tidak jelas tindakan hukumnya sebagai tindakan hukum dalam jabatannya atau sebagai pribadi.

Sehubungan dengan maksud untuk mengkaji masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian **“AKIBAT HUKUM JAMINAN PRIBADI PENGURUS DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI” (Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha KUTA MIMBA selaku debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir selaku kreditur).**

B. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum mengatur tentang Jaminan Pribadi?
2. Bagaimanakah hukum mengatur tentang pertanggung jawaban Pengurus Koperasi?
3. Bagaimanakah akibat dari Perubahan Susunan Pengurus Koperasi terhadap Akta Jaminan Pribadi yang telah mengikat Pengurus Koperasi yang lama?

C. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis.

2. Tipologi Penelitian

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian deskriptif preskriptif. Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang akibat hukum akta jaminan pribadi perseorangan selaku pengurus yang menjamin hutang badan hukum Koperasi agar pengurus koperasi mengetahui dengan jelas resiko dibuatnya akta tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi guna mendapatkan landasan teoritis terhadap akibat hukum jaminan pribadi yang menjamin hutang badan hukum. Sumber hukum yang digunakan berupa:

- a. Sumber hukum primer yaitu berupa sumber hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencari landasan hukum dari penelitian.
- b. Sumber hukum sekunder yaitu sumber pustaka yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.

- c. Sumber hukum tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai jaminan atas kekayaan pribadi.

b. Studi Kasus

Peneliti melakukan studi kasus untuk menunjang data yang telah diperoleh melalui studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah serta memberikan gambaran secara keseluruhan materi tesis dengan pembahasannya, maka akan dikemukakan terlebih dahulu tentang sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dalam membahas permasalahan. Hal tersebut akan diperinci dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijabarkan :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN; AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN PRIBADI PENGURUS DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS NAMA KOPERASI (Analisa Pengikatan Perjanjian Kredit Antara Koperasi Serba Usaha KUTA MIMBA selaku Debitur dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir selaku Kreditor)

Dalam Bab ini memuat pembahasan yang berupa kajian teori hukum yang mengatur dan analisa yang berkaitan dengan dibuatnya akta jaminan pribadi atas permintaan kreditor dalam perjanjian kredit untuk menjamin pelunasan hutang dari badan hukum koperasi serta akibat hukumnya yang mengikat terhadap kekayaan pribadi pengurus dalam badan hukum koperasi .

BAB III PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini, akan membahas dan menarik suatu kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terdahulu serta akan dikemukakan saran-saran yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN PRIBADI

A. PENGERTIAN PERJANJIAN

Kesepakatan yang dibuat tertulis di antara dua pihak atau lebih adalah disebut dengan perjanjian, di mana terdapat persetujuan di antara keduanya untuk melakukan sesuatu sehingga pengertian perjanjian sering disamakan dengan persetujuan atau *Overeenkomst* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”⁴. Ada beberapa pengertian lain mengenai perjanjian, yaitu:

Pasal 1313 KUH Perdata mengemukakan:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

R. Subekti dalam bukunya berpendapat:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”⁵

Sebuah Kutipan dari *Black’s Law Dictionary* mengenai *agreement* (perjanjian):

“A concord of understanding and intention, between two or more parties, with respect to the effect upon their relative rights and duties...”, yang setelah diartikan ke dalam pemahaman bahasa Indonesia, perjanjian memiliki arti,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Bandung: Sumur 1981), hal. 11

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermedia 1990) Cet. XII, Jakarta, hal. 29

“Sebuah kesepakatan dan niat antara dua pihak atau lebih, yang memiliki akibat saling menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajibannya...”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah sumber utama dan yang terpenting untuk melahirkan perikatan. Dimana terdapat berbagai unsur-unsur yang penting dari suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.

2. Kekayaan

Kriteria perikatan yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum saling hubungan hukum dapat disebutkan suatu perikatan. Dahulu yang menjadi kriteria itu adalah hubungan hukum itu, dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan keberadaannya, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi, sehingga hal pun ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan Universitas Sumatera Utarasebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi

akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak

Hubungan hukum itu terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak pasif adalah debitur atau yang berutang. Inilah yang disebut subjek perikatan.

4. Prestasi (objek hukum)

Pasal 1234 KUHPdata:”tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Keempat unsur tersebut akan mewujudkan suatu perjanjian yang mewujudkan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dimana terdapat hubungan-hubungan hukum yang terjadi atas diri dan harta kekayaan para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedang disisi lain hukum meletakkan hak pada satu pihak lain dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. “Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi atau dalam bahasa hukum disebut wanprestasi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan”.⁶

A.1. Subyek Hukum Perjanjian

Pada dasarnya manusia sejak lahir adalah merupakan subyek hukum dan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan adalah merupakan subyek hukum yang diwakili oleh pengurus di dalam badan hukum tersebut.

Perjanjian timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis. (Bandung: Alumni 1994)
hal.27

harus ada 2 (dua) orang tertentu, misalnya orang itu menduduki tempat yang berbeda, misalkan satu pihak menjadi kreditur dan lainnya menjadi debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Subjek hukum dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang telah terikat dengan diadakannya perjanjian. KUHPerdara membedakan 3 (tiga) golongan subyek hukum yang termasuk dalam perjanjian, yaitu:

1. pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2. para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya
3. pihak ketiga⁷

Sedangkan isi dari perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya sehingga perjanjian tersebut mengikat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan.

A.2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit atau pembiayaan yang diselenggarakan oleh perbankan adalah suatu perjanjian yang persyaratannya dan bentuknya ditentukan oleh pihak bank selaku kreditur atau yang memberikan pembiayaan tersebut berdasarkan kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan. Perjanjian kredit dalam perbankan dilandasi atau berlaku dengan dasar hukum baik undang-undang, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbankan, kebiasaan praktek dalam perbankan juga yurisprudensi⁸. Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2)

⁷ *Ibid*, hal 70.

⁸ Salim, mengutip Munir Fuady dalam Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Setelah mengalami beberapa perkembangan, saat ini banyak bermunculan Lembaga-lembaga keuangan non bank yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan dan pemberian kredit atau pinjaman di bawah Menteri keuangan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian Lembaga Keuangan Bukan/Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Pengertian kredit itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan; Kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit dibawah tangan yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/notaris, sedangkan perjanjian kredit notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris. Perjanjian notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang/notaris)⁹. Perbedaan di masing-masing perjanjian kredit berdasarkan pembuatannya adalah di kekuatannya sebagai pembuktian.

⁹ Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, <http://legalbanking.wordpress.com/materihukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang>, 26 Mei 2012.

A.3. Pengertian Jaminan

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam Kitab Undang-Undang tidak ditemukan. Di berbagai literatur digunakan istilah *zekerheid* untuk jaminan dan *zekerheidsrecht* untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan; sebab *recht* dalam bahasa Belanda dapat berarti hukum, hak atau keadilan, sedangkan hukum menurut bahasa Inggris adalah *law* dan hak berarti *right*.

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya¹⁰. Seorang pakar hukum, Mariam Darus Badruzaman, merumuskan jaminan sebagai “suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.”¹¹

Sedangkan J. Satrio berpendapat bahwa “hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.”¹²

Jadi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, hak-hak tagihan seorang kreditor dijamin dengan:¹³

¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Ind Hill-Co), hal. 5.

¹¹ *Ibid.*

¹² J. Satrio (a), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

¹³ *Ibid.*, hal. 4

1. semua barang debitor yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat,
2. semua barang yang akan ada; di sini berarti: barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitor, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain, hak kreditor meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitor, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya,
3. baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Ini menunjukkan, bahwa piutang kreditor menindih pada seluruh harta debitor tanpa kecuali.

Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dikelompokkan menurut sifatnya, objeknya dan lain-lainnya. Setidaknya ada 5 jenis kelompok jaminan, yaitu: ¹⁴

1. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan karena perjanjian;
 - a. Jaminan karena undang-undang, yaitu jaminan yang karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditor dengan debitor. Perwujudannya adalah pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang akan menimbulkan jaminan umum, artinya semua harta benda debitor menjadi jaminan bagi seluruh utang debitor dan berlaku untuk semua kreditor. Para kreditor mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan undang-undang.
 - b. Jaminan karena perjanjian, ialah jaminan yang ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, hipotik, fidusia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor.

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003). Hal. 144-150

2. Jaminan umum dan jaminan khusus.
 - a. Jaminan umum lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak (kreditor dan debitor).
 - b. Jaminan khusus lahirnya karena adanya perjanjian antara kreditor dengan debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan.
3. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*).
4. Jaminan penanggungan utang (*borgtoch*), adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu.
5. Jaminan benda bergerak dan tidak bergerak, dalam hal ini akan terjadi pembedaan dalam hal-hal:
 - a. Pembebanan jaminan:
 - 1) Terjadi pembebanan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
 - 2) Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan menentukan bentuk atau jenis pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian pinjaman.
 - b. Penyerahan (*levering*). Pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak mengakibatkan perbedaan dalam penyerahan benda itu. Untuk benda bergerak penyerahan dengan nyata (penyerahan bendanya), untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

- c. Dalam hal daluwarsa (*verjaring*), untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal daluwarsa (30 tahun).
- d. Berkenaan dengan *bezit* untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPerdata yaitu seorang *bezitter* dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian.

Perjanjian kredit yang nilainya cukup besar penting untuk dibuat dengan akta notaris untuk menjamin kesempurnaan pembuktian dan keamanan selama perjanjian kredit berlangsung. Tidak cukup itu saja, perjanjian kredit atau pembiayaan yang nilainya besar tersebut harus disertakan jaminan dari debitur untuk menghindari wanprestasi atau ketidak mampuan debitur untuk melunasi hutangnya dan dalam memenuhi faktor-faktor yang dijadikan pedoman untuk menilai permintaan kredit, yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi. Sekarang terjadi perubahan yaitu untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur¹⁵. Jaminan ini dapat berupa agunan yang bersifat kebendaan seperti benda bergerak, piutang, kebendaan yang tak bertubuh lainnya maupun benda tidak bergerak dan agunan yang bersifat perorangan. Pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. KUH Perdata pada pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan. Hal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan debitur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan

¹⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), hal. 184.

ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya.

Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya. Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan di dalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini. Jaminan khusus memberikan kedudukan mendahului (preferen) bagi pemegangnya.

Jaminan khusus kepada debitur berupa hak kebendaan yang bernilai sepadan dengan hutang debitur untuk menjamin kepastian pembayaran hutang tersebut. Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:¹⁶

1. kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur; dan/atau
2. ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu

¹⁶ J. Satrio (a), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor. Di sini adanya semacam tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan.

Untuk itu, KUH Perdata menyebutkan jenis benda menurut bentuk kebendaan tersebut seperti berikut ini:

1) Benda bergerak

Menurut Pasal 509 KUH Perdata yang disebut dengan benda bergerak adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan termasuk barang yang ditentukan oleh Pasal 510 KUH Perdata yaitu Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan barang benda sejenisnya,

2) Piutang dan benda tidak bertubuh lainnya

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan barang yang dapat diperjualbelikan adalah kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Demikian juga dengan piutang dan kebendaan tidak bertubuh haruslah memiliki nilai ekonomis. Piutang sebagai kewajiban yang dipenuhi oleh debitor memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai sesuai dengan besarnya piutang tingkat resiko dari piutang itu sendiri.

Mengenai benda tidak bertubuh lainnya yang dapat diperjualbelikan disebutkan dalam Pasal 511 KUH Perdata sebagai berikut:

- a) hak milik dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
- b) hak atas bunga-bunga yang dijanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;

- c) perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlahjumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai kebendaan bergerak;
- d) sero-sero andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terdapat para pesertanya selama persekutuan berjalan;
- e) andil dalam perutangan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya;
- f) sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.

3) Benda tidak bergerak

Pasal 506, 507 dan Pasal 508 KUH Perdata pada intinya menggolongkan kebendaan tidak bergerak, sebagai berikut:

- a) Benda tidak bergerak menurut bentuknya adalah sebagai berikut:
 - (1) pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
 - (2) penggilingan dengan pengecualian (lihat pasal 510 KUH Perdata);
 - (3) pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah;
 - (4) kayu tebangan dari hutan tebangan dan kayu dari pohonpohon yang berbatang tinggi, selama kayu tersebut belum ditebang;

- (5) pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan, dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.
- b) Kebendaan tidak bergerak menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:
- (1) dalam perusahaan pabrik, barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, pengemblengan besi dan barang-barang tidak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kuali-kuali pengukusan, tempat api, jambangjambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, meskipun barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku;
 - (2) dalam perumahan, cermin, lukisan dan perhiasan lainnya, sekadar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran ruangan, meskipun barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku;
 - (3) dalam kepemilikan tanah; lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik, ikan yang ada di dalam kolam;
 - (4) bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung, jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu, dan pada umumnya benda-benda yang oleh pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tidak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tidak Bergeraknya, bilamana benda-benda itu diletakkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu dan pemasangan batu, atau bilamana kebendaan-kebendaan itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau

merusak bagian dari kebendaan tidak bergerak tadi, dimana benda-benda itu dilekatkan.

c) Benda tidak bergerak berupa hak-hak yang timbul dari benda tidak bergerak sebagai berikut:

- (1) hak-hak hasil dan hak pakai kebendaan tidak bergerak;
- (2) hak pengabdian tanah;
- (3) hak numpang karang;
- (4) hak usaha;
- (5) bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;
- (6) bunga sepersepuluh;
- (7) pajak pekan atau pasar yang diakui pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;
- (8) gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan benda tidak bergerak.

d) Khusus mengenai benda tidak bergerak berupa tanah dan segala sesuatu yang tersebut berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1), yaitu:

- (1) hak milik;
- (2) hak guna usaha;
- (3) hak guna bangunan;
- (4) hak pakai;
- (5) hak sewa;
- (6) hak membuka tanah;
- (7) hak memungut hasil hutan; dan
- (8) hak-hak atas tanah lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Benda-benda tersebut diikat dengan jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan gadai, dan fidusia). Sedangkan jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh: borgtocht).

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fiducia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud dengan gadai atau cessione. Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk, yaitu:

- 1) Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
- 2) Hak tanggungan; UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.
- 3) Fidusia, UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak

dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.

- 4) Hipotik, KUH Perdata Buku II Bab XXI Pasal 1162-1232, adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan dan pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun barang-barang tersebut berpindah tangan kepada siapa pun juga.

Pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan-jaminan tersebut diperlukan untuk tindakan pengamanan apabila si debitur melakukan wanprestasi, sehingga agunan-agunan tersebut dapat dijadikan pengganti dari seluruh atau sebagian hutang si debitur. Jadi secara umum jaminan kredit diarahkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang¹⁷.

B. JAMINAN PRIBADI (*PERSONAL GUARANTEE*)

B.1. Pengertian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)

Jaminan Pribadi atau *Personal Guarantee* adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu dan menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berutang). Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan si debitur sendiri.

¹⁷ T. Suyatno, Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993) hlm

Personal Guarantee berasal dari bahasa Inggris atau yang lebih sering disebut dengan *guarantee*, yang orangnya dinamakan *guarantor*. Sedangkan dalam KUH Perdata digunakan istilah *borgtocht* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggungan atau penjaminan. Penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala si debitur sendiri tidak memenuhinya (*wanprestasi*). Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjaminan atau penanggungan adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Akan tetapi pelunasan hutang dengan jaminan pribadi ini baru dipergunakan apabila jaminan-jaminan yang diberikan oleh si debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian hutangnya.

Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam bentuk:

- 1) Penanggungan hutang (*Borgtocht*) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang tersebut tidak memenuhinya.
- 2) Perjanjian Garansi/*indemnity* (*Surety Ship*) Pasal 1316 KUH Perdata, yang berbunyi meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhinya.

Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan atau jaminan pribadi (personal guarantee) memiliki sifatsifat antara lain¹⁸ :

1. Accessoir

Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, personal guarantee bersifat accessoir (tambahan) artinya jaminan perorangan (personal guarantee) bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Tidak mungkin ada jaminan perorangan (personal guarantee) tanpa adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi utangnya.

2. Menimbulkan Pihak Ketiga

Yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitur apabila debitur cidera janji. Karena penjaminan utang termasuk jaminan yang bersifat perorangan maka pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya. Apabila dalam jaminan kebendaan yang terjadi adalah ikatan antara kreditur dengan benda-benda tertentu sehingga kreditur memperoleh hak atas benda-benda tertentu yang dijaminkan. Sedangkan dalam jaminan perorangan ini ikatan yang tercipta atau terjadi adalah ikatan antara kreditur dengan orang yang menjamin (ikatan orang). Orang yang menjamin inilah yang harus memenuhi atau melunasi utang debitur apabila debitur cidera janji. Apabila seorang penjamin yang telah mengikatkan diri untuk menjamin utang debitur tidak memenuhi kewajibannya maka harta kekayaan orang itu yang akhirnya akan dijual untuk memenuhi utang debitur tersebut.

¹⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003) hlm.

3. Tidak memberikan hak preferent (diutamakan)

Artinya apabila seorang penjamin tidak dengan sukarela melunasi utang debitur maka harta kekayaan penjamin tersebut yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si penjamin bukan semata-mata untuk menjamin utang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi secara yuridis harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas utang-utang kepada semua kreditur. Apabila harta kekayaan si penjamin dilelang maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara proporsional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditur lain.

4. Tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok;

Dalam Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa seorang penjamin tidak dapat mengikatkan diri atau lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang (dalam perjanjian kredit). Seorang penjamin dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian utang pokok debitur atau sebesar utang pokok saja dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang lebih ringan. Apabila seorang penjamin dibebani dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok maka hanya sah untuk perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan seorang penjamin biasanya secara tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan utang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan (misalnya sebesar utang pokok saja, atau sebesar utang pokok ditambah sebagian bunga atau utang pokok dan seluruh bunganya). Adanya sifat ini adalah sebagai konsekuensi perjanjian penjaminan yang bersifat *accessoir* artinya perjanjian penjaminan sebagai perjanjian tambahan yang mengabdikan pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian penjaminan tidak bisa melebihi syarat-syarat dari perjanjian kreditnya.

5. Memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan

Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjamin harus membayar utang debitur apabila debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin yang tercantum dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.
- b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh utang.
- c. Hak untuk mengajukan tangkisan, yang dalam Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, “Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak mau pun suatu benda lain sebagai pembayaran atas uang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biar pun benda itu kemudian karena suatu putusan hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain”. Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya”. Hak untuk mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian

penjaminan. Penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat digunakan debitur kepada kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadi debitur. Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri. Namun tak bolehlah ia mengajukan tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang.

d. Hak untuk membagi utang.

Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan utang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang. Artinya penjamin bertanggung jawab untuk menjamin seluruh utang. Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu. Namun undang-undang memberikan hak kepada penjamin untuk memintakepada kreditur agar membagi besarnya bagian masing-masing piutang yang dijamin oleh penjamin (Pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat penjamin menjawab tuntutan kreditur.

e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin.

Seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika memiliki alasan untuk itu. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum meminta diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukan sebagai seorang penjamin adalah adanya kemungkinan penjamin tidak dapat menggunakan hak-haknya.

6. Subsider

Pemenuhan kewajiban dalam perjanjian penjaminan ini bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi utangnya. Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin.

7. Tegas, tidak dipersangkakan

Pernyataan secara tegas dari seorang penjamin untuk menjamin utang seorang debitur harus dinyatakan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan kreditur. Hal ini untuk melindungi kepentingan penjamin sendiri yaitu apa yang ditanggung atau dijamin oleh penjamin dan berapa besarnya yang ditanggung oleh penjamin tersebut. Bagi kreditur tidak perlu ada pernyataan secara tegas tetapi yang penting kreditur menerima perjanjian jaminan tersebut.

8. Beralih kepada ahli waris

Seorang yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin utang seorang debitur berkewajiban untuk melunasi utang debitur manakala debitur tidak memenuhinya. Kewajiban seorang penjamin yang menjamin pelunasan utang debitur akan berpindah kepada ahli waris manakala penjamin tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini sesuai dengan asas hukum pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris akan mewarisi semua utang-utang (pasiva) dan piutang-piutang (aktiva) dari seorang pewaris. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitur termasuk utang (pasiva) dari seorang pewaris.

Hal-hal tersebut di atas biasanya ditegaskan kembali di dalam akta jaminan pribadi yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu setelah penandatanganan akta jaminan pribadi tersebut maka berarti si penjamin dengan kekayaan pribadinya itu akan terikat selama dalam masa pelunasan hutang si

debitur. Akan tetapi apabila perseorangan yang menjamin kekayaan pribadinya di dalam jaminan pribadi maka dia harus bertindak sebagai diri sendiri dan harus memperoleh persetujuan pasangan hidupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan karena dianggap harta campur apabila dia tidak membuat perjanjian kawin sebelumnya.

B.2. Kedudukan Kreditur Yang Memegang Jaminan Pribadi Dalam Kepailitan

Dalam akta jaminan pribadi, tidak ada benda tertentu yang dijamin, sehingga berlaku pasal 1131 KUH Perdata yang sudah disebutkan, artinya seluruh kekayaan si penjamin adalah menjadi pelunasan bagi hutang si debitur. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi atau pailit, kreditur adalah merupakan kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memiliki hak preferen terhadap pelunasan bagi hutangnya apabila jaminan pribadi pada akhirnya digunakan. Kreditur yang memegang hak kebendaan lebih tinggi dan didahulukan dalam pembayaran piutangnya walaupun debitur atau si berhutang pailit dan berlindung di bawah Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah.

Berdasarkan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUH Perdata jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai "UU KUP"); dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan"), penggolongan Kreditur dalam kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemegang saham jaminan kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat di dalam Pasal 21 UU KUP jo pasal 1137 KUH Perdata;
2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditur Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Seperti yang sudah disebutkan, jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah:
 - Gadai;
 - Fidusia;
 - Hak Tanggungan; dan
 - Hipotik Kapal;
3. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta pailit antara lain adalah sebagai berikut:
 - Biaya kepailitan dan fee Kurator;
 - Upah buruh, baik untuk waktu sebelum Debitur pailit maupun sesudah Debitur pailit (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
 - Sewa gedung sesudah Debitur pailit dan seterusnya (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
4. Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditur preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata; dan
5. Kreditur konkuren. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang tidak masuk Kreditur separatis dan tidak termasuk Kreditur preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 UU KUP, Kreditur piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis. Dalam hal Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan, maka kedudukan tagihan pajak di atas Kreditur Separatis hilang. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, menentukan :

“Hak mendahului untuk pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan atau;
- c. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pevelangan dan penyelesaian suatu warisan.”

Tidak demikian halnya untuk piutang para buruh karena upah buruh tidak termasuk hak dari kas Negara. Meskipun Pasal 95 ayat 4 UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dan, penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang Kreditur Separatis karena upah buruh bukan utang kas Negara. Pasal 1134 ayat 2 jo. pasal 1137 KUH Perdata justru merupakan rambu-rambu agar tidak setiap undang-undang dapat menentukan bahwa utang yang diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari tagihan Kreditur Separatis maupun tagihan Pajak.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditur Preferen Khusus dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Kreditur pemegang jaminan kebendaan/separatis bukan pemilik objek jaminan kebendaan, objek jaminan tetap milik Debitur pailit, jadi termasuk harta pailit hanya objek jaminan kebendaan tidak terkena sita umum. Kreditur pemegang jaminan kebendaan hanya mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi objek jaminan kebendaan lebih dahulu dari Kreditur lain. Apabila setelah Kreditur pemegang jaminan kebendaan

tersebut piutangnya telah lunas tetapi dari hasil eksekusi/penjualan objek jaminan tersebut masih ada sisa uang, maka Kreditor tersebut harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada boedel pailit melalui Kurator. Sedangkan apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutangnya, maka sisa piutang yang tidak terbayar tersebut dapat diajukan/didaftarkan kepada Kurator untuk diverifikasi sebagai tagihan/piutang konkuren.” Oleh karena itu, kedudukan pemegang jaminan pribadi sangat rendah dibandingkan kedudukan kreditor yang lain terutama apabila terjadi kepailitan pada debitur walau tindakan hukumnya diwadahi dengan akta otentik mengenai jaminan pribadi.

C. LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR (LPDB) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK YANG BERBENTUK POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

C.1. Dasar Hukum LPDB

Lembaga-lembaga yang menghimpun dana masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung bukan hanya berbentuk Bank. Ada beberapa lembaga-lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang tidak berbentuk Bank dan beberapa berada di bawah pembinaan Menteri yang berbeda. Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah “Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Lembaga seperti ini dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat sebagai perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut dalam memajukan perekonomian nasional.

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Indonesia Nomor :

19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tertanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian barulah LPDB ditetapkan sebagai lembaga pembiayaan yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-292/MK.5/2006 tertanggal 28 Desember 2006. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) itu sendiri ada di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan PP PPK-BLU), “Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan

umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Sedangkan Pola Pengelolaan Keuangan terdapat dalam peraturan tersebut di Pasal 1 ayat (2), “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”. Satuan pemerintah dapat diizinkan menerapkan PPK-BLU untuk mengelola keuangannya apabila memenuhi beberapa syarat substantif, teknis, dan administratif.

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan¹⁹:

- a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada
- d) masyarakat.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, TLN No. 4502 Tahun 2008. Pasal 4 ayat (1).

Persyaratan teknis yang harus dimiliki antara lain adalah kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

- a) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b) pola tata kelola;
- c) rencana strategis bisnis;
- d) laporan keuangan pokok;
- e) standar pelayanan minimum; dan
- f) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhannya masing-masing.

Oleh karena itu LPDB di bawah Kementrian Koperasi dan UKM mempunyai visi sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut dengan KUMKM), serta mampu menjadi integrator dan pemercepat pengembangan industri keuangan mikro di daerah. Hal ini menjadi

salah satu upaya pemerintah dalam memajukan sektor KUMKM yang selama ini kurang begitu menjanjikan dalam roda perekonomian karena sulitnya mendapat pemupukan modal dari Bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Pemberian pembiayaan berupa fasilitas kredit kepada Koperasi yang mengajukan permohonan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi yang bersangkutan dan disurvei lokasi oleh tim pemeriksa dari LPDB. Segala laporan yang diberikan kemudian menjadi acuan bagi Direksi LPDB untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Pinjaman kepada Koperasi tersebut dengan plafond pinjaman yang disesuaikan antara permohonan dari Koperasi dengan keadaan koperasi di lapangan sesuai dengan tinjauan dari tim LPDB tersebut.

D. BADAN HUKUM KOPERASI

D.1. Dasar Hukum

Di Indonesia, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, hal ini disebutkan secara tegas dalam pengertian Koperasi pada Pasal 1 Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi adalah juga badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain Perdagangan Umum dan Jasa, Koperasi bisa memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mirip perbankan secara konvensional maupun yang berpola syaria'ah, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.

Sementara di Jerman, koperasi dalam pengertian ekonomi adalah perhimpunan yang mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut²⁰ :

²⁰ Hans H. Munkner. Hukum Koperasi (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 24.

1. Sekelompok orang, yang disatukan oleh paling sedikit satu kepentingan ekonomis yang sama bagi semua anggota kelompok itu;
2. Tujuan kelompok, baik secara keseluruhan maupun setiap anggota kelompok secara individual, yaitu memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama berdasarkan solidaritas dan tolong menolong;
3. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama;
4. Tujuan utama badan yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.

Definisi hukum tentang istilah “koperasi” mempunyai fungsi untuk menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha mana hukum koperasi itu akan berlaku²¹. Di dalam bukunya, Prof. Hans H. Munkner memberikan beberapa contoh mengenai istilah koperasi di negara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 828 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss menentukan: “Koperasi adalah suatu badan hukum dengan keanggotaan berubah-ubah yang dibentuk dari orang-orang secara individual, perhimpunan-perhimpunan atau perkumpulan-perkumpulan berdasarkan hukum dagang dengan tujuan utama menjamin kepentingan ekonomis tertentu para anggotanya atas dasar tolong menolong. Koperasi tidak boleh dibentuk dengan modal awal yang ditetapkan”.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Koperasi Jerman menentukan: “Perkumpulan, yang keanggotaannya tidak tertutup, yang mempunyai tujuan memajukan kegiatan ekonomis para anggotanya dengan menggunakan badan usaha yang dijalankan bersama....”.
- c. Pasal 2 Dekrit Perkumpulan Koperasi Perancis yang mengatur perkoperasian di daerah seberang laut Perancis (1955) yang digunakan

²¹ Ibid, hlm. 25.

oleh banyak Negara Afrika yang berbahasa Perancis menentukan: “Koperasi adalah bentuk khusus perkumpulan berdasarkan hukum perdata dengan keanggotaan berubah-ubah dan modal yang berubah-ubah. Tujuan utamanya ialah atas dasar tidak mencari untung mewakili para anggotanya untuk melaksanakan fungsi ekonomis tertentu yang memuaskan kepentingan para anggota. Koperasi tidak boleh melakukan kegiatan politik atau keagamaan”.

- d. Pasal 4 Undang-Undang Koperasi India 1912, yang digunakan oleh kebanyakan negara Afrika dan Asia yang menganut common law menentukan: “Perkumpulan yang boleh didaftarkan berdasarkan undang-undang koperasi adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan memajukan kepentingan ekonomis para anggotanya sesuai dengan asas-asas koperasi”.

Jadi pada dasarnya koperasi dibentuk dari perkumpulan orang yang menjadi anggotanya dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama untuk melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan karena sinergi yang terbentuk dari kesamaan asas identitas dengan haluan-haluan pada anggaran dasar koperasi tersebut. Modal koperasi diperoleh dari pengumpulan sejumlah dana anggotanya yang berbentuk simpanan pokok sekali bayar pada saat menjadi anggota dan berupa iuran wajib atau simpanan wajib per bulannya untuk digunakan sebagai modal maupun cadangan koperasi. Pemupukan modal dapat dilakukan setelah Koperasi mendapat status badan hukumnya. Segala perikatan yang dilakukan oleh para pendiri koperasi mengikat hanya pada koperasinya apabila Koperasi belum mendapat status badan hukum.

Peraturan mengenai koperasi di Indonesia yang dahulu masih menjadi Hindia Belanda adalah *Verordening op de Cooperative Verenigen Staatsblaad 431* Tahun 1915 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 April 1915. Dalam peraturan tersebut, Koperasi didefinisikan sebagai “sebuah perkumpulan orang-orang, di mana orang tersebut diperbolehkan untuk keluar masuk sebagai anggota, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anggotanya, dengan cara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem

penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi) atau secara bersama-sama menyediakan perlengkapan atau bahan-bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumen), atau secara memberikan uang muka atau kredit (koperasi kreditan)". Teks aslinya adalah sebagai berikut²² :

Coöperatieve verenigingen zijn verenigingen van personen, waarbij de in en wittreding van leden is toegelaten, en die bevordering van de stoffelijke belangen der leden ten doel hebben, als door middle van gemeenschappelijke uitoefening van hun nering of hun ambacht, door aanschaffing van hun benodigheden of het hun verstrekken van voordvhoten of credit.

Selanjutnya yang penting dalam peraturan koperasi pertama di Indonesia ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan untuk mendirikan sebuah perkumpulan koperasi yang pada pokoknya ditentukan sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam Akta Notaris;
- b. Akta pendirian dalam bahasa Belanda;
- c. Bea meterai 50 gulden;
- d. Mendapatkan Surat Persetujuan Gubernur Jendral di Batavia (Jakarta);
- e. Akta pendirian dan surat persetujuan Gubernur Jendral didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan koperasi;
- f. Hak tanah menurut hukum Belandam bukan hukum adat;
- g. Mengumpulkan dalam berita Negara;
- h. Mengumumkan dalam surat kabar berbahasa Melayu di daerah kedudukan Koperasi;
- i. Mengumumkan dalam surat kabar *Javasche Courant*.

Dalam akta pendirian perkumpulan koperasi tersebut harus dimuat:

- a. Nama perkumpulan koperasi;
- b. Data pribadi para pendiri;

²² Andjar Pachta W. et al., *Hukum Koperasi Indonesia*. hlm. 49.

- c. Ketentuan sejauh mana masing-masing anggota bertanggung jawab secara pribadi dalam perkumpulan koperasi;
- d. Pengaturan tentang kepengurusan dan pengawasan;
- e. Jangka waktu berdiri (tidak boleh lebih dari 30 tahun meskipun dapat diperpanjang);
- f. Tanggal pembukuan;
- g. Syarat keanggotaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasakan oleh penggerak koperasi nasional sebagai upaya untuk menghambat pertumbuhan koperasi di Hindia Belanda karena pemerintah Belanda khawatir terhadap keberadaan koperasi yang dapat dijadikan sebagai wadah dan alat perjuangan melawan kekuasaannya. Oleh karena itu peraturan tersebut tidak dapat diikuti oleh rakyat Hindia Belanda dan mendapatkan reaksi keras dari kaum pergerakan nasional dan pergerakan koperasi untuk mengganti peraturan tersebut, sehingga dibuatlah peraturan baru yaitu *Regeling Inlanndsche Cooperative Verenigen* (Staatsblad No. 91 Tahun 1927) yang mudah diikuti oleh orang asli Hindia Belanda yang hendak mendirikan perkumpulan Koperasi. Kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam ketentuan peraturan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Akta pendirian tidak harus dengan akta Notaris;
- b. Akta dibuat dalam bahasa Melayu;
- c. Pendaftaran dilakukan di kantor Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi;
- d. Bea meterai hanya 3 gulden;
- e. Hak atas tanah menurut hukum adat;
- f. Hak badan hukum menurut hukum adat;

Dalam akta pendirian perkumpulan koperasi untuk orang asli Hindia Belanda itu harus berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama perkumpulan koperasi;
- b. Kedudukan;
- c. Maksud dan daerah kerja;
- d. Data pribadi pendiri;
- e. Ketentuan tentang besarnya nilai dan jangka waktu anggota yang bertanggung jawab secara pribadi;
- f. Keanggotaan;
- g. Kepengurusan;
- h. Tanggal tahun buku;
- i. Sisa hasil Usaha (SHU), paling sedikit 25% harus digunakan untuk memupuk dana cadangan;
- j. Tujuan penggunaan sisa kekayaan jika koperasi bubar.

Dengan adanya peraturan seperti ini pun koperasi di Hindia Belanda tetap sulit hidup karena sistem ekonomi pada waktu itu adalah liberal dan sektor-sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah Belanda.

Perkembangan peraturan mengenai perkoperasian yang paling pesat adalah pada saat dibuatnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, karena pemerintah mulai melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan kedudukan dan hakikat keberadaan koperasi kepada asas yang sebenarnya. Dalam waktu pembenahan ini, Departemen Koperasi yang berada di dalam lingkungan Kementrian Perdagangan dan Koperasi dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri. Di masa ini, koperasi bukan lagi sebuah alat politik atau seolah-olah organisasi revolusi rakyat yang dapat ditunggangi kekuatan politik tertentu yang memanfaatkannya. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan,

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dengan berlakunya undang-undang, Koperasi-Koperasi pada waktu ini melakukan penertiban keorganisasiannya dan penyesuaian selama kurang lebih satu tahun.

Meskipun sudah berlaku kurang lebih selama 25 tahun, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian tersebut dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang Np. 25 Tahun 1992 yang menyempurnakan gerak langkah koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum sehingga jelas kepastian hukumnya di dalam lingkungan hukum dan ekonomi.

D.2. Badan Hukum Koperasi Sebagai Subyek Hukum

Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat Kementerian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun 2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang telah mengikuti pembekalan dari Kementerian Koperasi dan tercatat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat di hadapan Notaris melalui Rapat Anggota mengenai Pembentukan / Pendirian Koperasi harus mengakomodir setiap usaha yang akan dilaksanakan maupun unsur-unsur lain sebagai inti dari Koperasi tersebut yaitu :

1. Nama Koperasi;

Nama Koperasi yang dipakai hendaknya menghindari golongan tertentu, hal-hal yang membawa SARA dan hal-hal lain yang menunjukkan seorang tokoh tertentu.

Koperasi yang menjalankan hanya satu kegiatan Usaha yaitu Simpan Pinjam, harus menggunakan pendahuluan nama Koperasi Simpan Pinjam sebelum nama Koperasi yang dimaksud.

Koperasi yang menjalankan hanya satu kegiatan Usaha yaitu Jasa Keuangan Syari'ah, harus menggunakan pendahuluan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sebelum nama Koperasi yang dimaksud.

Koperasi yang menjalankan bidang usaha Perdagangan dan Jasa serta terdapat Unit Simpan Pinjam atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah tidak perlu menggunakan pendahuluan nama Koperasi Serba Usaha.

2. Domisili ;

Domisili Koperasi harus di lingkungan yang diperuntukkan usaha atau lingkungan perkantoran, jangan di perumahan, karena berkaitan dengan izin usaha perdagangan yang nantinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Koperasi dan Perdagangan.

3. Kegiatan Usaha ;

Kegiatan Usaha Koperasi terdiri dari Perdagangan dan Jasa, Usaha Simpan Pinjam yang berbentuk konvensional maupun yang berbentuk syari'ah (Jasa Keuangan Syari'ah).

Kegiatan Usaha Koperasi yang terdapat Perdagangan dan Jasa tadi harus diperinci dan diperjelas.

Kegiatan Usaha Koperasi yang terdapat Perdagangan, Jasa dan Simpan Pinjam atau Jasa Keuangan Syari'ah, maka khusus Simpan Pinjam / Jasa Keuangan Syari'ah tersebut disebut dengan Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS).

Kegiatan Usaha Koperasi yang berupa Perdagangan dan Jasa yang bersifat Khusus, harus mempunyai izin dari instansi terkait.

4. Keanggotaan ;

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi Anggota Koperasi. Anggota Koperasi pertama kali sebelum Koperasi memperoleh badan hukum adalah Anggota Pendiri, di mana tidak ada perlakuan khusus atau perbedaan antara Anggota Pendiri tersebut dengan

Anggota yang nanti masuk setelah status Badan Hukum keluar. Nama-nama Anggota Pendiri tercantum di Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut dengan AD) Pendirian dan untuk yang nanti mengalami perubahan tidak perlu dicantumkan lagi nama-nama Anggota. Segala perubahan jumlah keanggotaan tidak perlu merubah AD Koperasi. Jenis Keanggotaan ada dua, Anggota dan Anggota Luar Biasa, di mana Anggota Luar Biasa ini tidak mempunyai hak suara akan tetapi boleh menghadiri Rapat Anggota.

Pada persyaratan keanggotaan, untuk setiap orang yang akan menjadi anggota harus membayar simpanan pokok, yaitu simpanan sekali bayar yang besarnya ditentukan sama pada tiap calon anggota tersebut dan dikembalikan nanti setelah keanggotaan berakhir.

Setiap Anggota mempunyai hak suara sama, yaitu 1 suara dan keanggotaan tidak dapat dialihkan.

5. Rapat Anggota ;

Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dan perubahan mengenai AD atau mengenai Pengurus dan Pengawas ditentukan melalui Rapat Anggota.

Quorum Rapat tidak diatur dalam UU. no. 25 tahun 1992, hanya sah keputusan apabila ditentukan oleh suara terbanyak, artinya quorum Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Anggota dan diputuskan melalui suara terbanyak atau lebih dari $\frac{1}{2}$ suara yang hadir tadi di dalam Rapat Anggota.

Untuk Koperasi yang Anggotanya sangat banyak, dapat mengatur mengenai perwakilan atau Kuasa beberapa orang Anggota kepada satu orang Anggota, pengaturan ini secara teknis di dalam Anggaran Rumah Tangga atau apabila insidental, dapat melalui Surat Kuasa yang sah menurut Notaris.

6. Pengurus ;

Pengurus Koperasi sedikitnya adalah :

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

Dalam hal masing-masing Pengurus tersebut terdiri dari beberapa orang, maka salah satu harus ditentukan sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum atau Bendahara Umum, apabila hanya terdapat wakil-wakil, maka penyebutannya tetap seperti tersebut di atas hanya ditambah wakil-wakilnya.

Dalam hal adanya tambahan beberapa orang Pengurus atau wakil-wakilnya, maka jumlahnya harus ganjil agar Rapat Pengurus dapat mengambil suara terbanyak.

7. Pengawas ;

Pengawas minimal dua orang, yang satu menjadi Ketua Pengawas dan yang lainnya adalah Anggota Pengawas.

8. Pengelola ;

Pengurus dapat mengangkat Pengelola / Manajer Koperasi untuk melakukan Pengelolaan Usaha, khusus untuk USP dan UJKS harus ditentukan Pengelolanya pada saat Pendirian Koperasi. Pengelola USP atau UJKS harus memiliki sertifikasi atau kualifikasi tertentu dan dilampirkan di dalam persyaratan permohonan Pengesahan oleh Menteri, hubungan Pengurus dengan Pengelola atau Manajer ini adalah hubungan kontrak kerja.

9. Jabatan Pengurus dan Pengawas;

Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas maksimal 5 tahun, ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi dapat dipilih kembali.

10. Modal Awal ;

Modal Awal Pendirian merupakan Modal Dasar dan Modal yang disetor Koperasi.

Untuk Koperasi yang memiliki USP atau UJKS harus ada penempatan Modal yang dipisahkan dari Modal Awal khusus untuk Unit tersebut.

Modal berkaitan dengan Penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan ketentuan yang mengikuti Kementerian Perdagangan.

Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder, di mana untuk Koperasi Primer beranggotakan orang perorang sedangkan Koperasi Sekunder beranggotakan badan hukum-badan hukum koperasi. Koperasi Primer dibentuk/didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi²³. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah Anggaran Dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM atau atas namanya. Pengesahan Menteri atas namanya dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan. Perbedaan pengesahan badan hukum koperasi ini dikarenakan perbedaan skala koperasi yang ada pada badan hukum koperasi, yang terdiri dari skala-skala dan pengesahannya sebagai berikut:

1. Koperasi skala daerah, dibentuk berdasarkan UU Perkoperasian yang domisili para anggotanya dibatasi dalam satu daerah kabupaten/kotamadya, pengesahan Koperasi ini dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan di Dinas

²³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992. TLN No. 3502. Ps. 6.

- Propinsi, sementara pembinaan dilakukan di Suku Dinas kabupaten/kotamadya yang bersangkutan.
2. Koperasi skala propinsi, dibentuk berdasarkan UU Perkoperasian yang domisili para anggotanya dibatasi dalam satu propinsi, pengesahan koperasi ini juga dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan di Dinas Propinsi, sementara pembinaan dilakukan di Dinas Propinsi yang bersangkutan.
 3. Koperasi skala nasional, dibentuk berdasarkan UU Perkoperasian dan Kebijakan Deputi Bidang Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, yang domisili para anggotanya boleh menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, pengesahan dan pembinaan skala Koperasi ini dilakukan di Kementerian tersebut.

Pendirian koperasi diawali dengan penyuluhan yang diberikan oleh pejabat terkait guna memenuhi undangan Rapat Pembentukan oleh para anggota pendiri koperasi. Kemudian mengenai segala apa yang telah ditentukan dan diputuskan dalam rapat pembentukan Koperasi tersebut, apabila tidak dihadiri oleh Notaris maka kuasa rapat menghadap Notaris untuk menuangkan hasil keputusan rapat anggota tersebut dan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Koperasi dengan dilampiri beberapa syarat dan ketentuan di instansi terkait. Pengesahan badan hukum dilakukan didapat dalam waktu maksimal 3 bulan. Dalam jangka waktu tersebut apabila tidak dilakukan pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka harus dilakukan penolakan yang disertai alasan-alasannya untuk kemudian diberikan kembali kepada pemohon untuk diperbaiki dan dipenuhi kekurangan dari persyaratannya dan diajukan kembali dalam jangka waktu satu bulan.

Apabila sudah diperoleh pengesahan, maka Koperasi telah lahir sebagai badan hukum dan menjadi subyek hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum atas nama koperasi yang diwakili pengurus.

Status badan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Koperasi, seharusnya membuat kedudukan Koperasi sebagai suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih kuat dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Alasannya, karena di Indonesia hanya ada beberapa jenis badan usaha yang diakui sebagai badan hukum, diantaranya Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Perkumpulan Profesi, Dana Pensiun dan Yayasan. Sebagai badan hukum, Koperasi memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya atau pemilik Koperasi. Anggota Koperasi sebagai pemilik Koperasi, hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebesar modal atau simpanannya dalam Koperasi. Hanyalah Koperasi itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tak seorangpun dari anggota Koperasi yang bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri badan hukum Koperasi, yaitu tanggung jawab terbatas dari anggotanya. Anggota-anggota Koperasi tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar daripada jumlah yang menjadi simpanannya dalam Koperasi itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam daftar simpanan anggota. Para anggota Koperasi hanyalah bertanggung-jawab terhadap Koperasi untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah simpanan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Koperasinya. Sebagai badan hukum, Koperasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pengurus Koperasi dianggap sebagai kehendak Koperasi. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama Koperasi, pertanggungjawabannya terletak pada Koperasi dengan semua harta bendanya. Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum Koperasi terhadap segala transaksi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pengurusnya, maka dalam proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-

benar memperhatikan masalah kepastian hukum. Unsur kepastian hukum ini tampaknya terabaikan oleh penyusun Undang-Undang Perkoperasian dan para penentu kebijakan Koperasi dalam proses pendirian Koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak disebutkan bahwa akta pendirian Koperasi harus dengan akta otentik yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Keadaan ini kiranya akan menimbulkan berkurangnya kepastian hukum dalam pendirian Koperasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, akta pendirian Koperasi tersebut dibuat oleh para pendiri Koperasi dengan akta dibawah tangan. Artinya, akta pendirian itu tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat atau pejabat umum semacam notaris, sehingga tidak ada yang menjamin kebenaran isi akta pendirian tersebut. Keadaan ini dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan pihak ketiga dan para investor/kreditor yang akan berhu bungan dengan Koperasi. Secara yuridis, sepantasnya Koperasi harus diperlakukan sama dengan badan hukum yang lain, sehingga Koperasipun harus tunduk kepada ketentuan Pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasannya, karena Undang-Undang Koperasi yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) tidak mengatur mengenai hal tersebut. Hal lain yang mengganjal dalam proses pendirian Koperasi adalah yang berkaitan dengan pengumuman Akta Pendirian dan pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam Berita Negara. Secara yuridis formal, badan hukum Koperasi hanya dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga setelah akta pendirian dan keputusan pengesahannya sebagai badan hukum diumumkan dalam Berita Negara. Sebelum tanggal pengumuman dalam Berita Negara tersebut, maka segala tindakan hukum pengurus Koperasi menjadi tanggung jawab pengurus secara pribadi. Tanggung jawab pengurus itu berakhir jika Rapat Anggota Koperasi yang diadakan setelah tanggal pengumuman tersebut memutuskan mengambil alih tanggung jawab atas tindakan hukum pengurus dimaksud.

Selain itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa biaya pengumuman dalam berita negara itu ditanggung oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya pemerintah selalu tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk membiayai pengumuman badan hukum Koperasi, sehingga yang diumumkan dalam berita negara hanya mengenai nama, alamat dan nomor badan hukum Koperasi yang baru berdiri. Dikaitkan dengan asas fairness dan kepentingan transparansi atau keterbukaan Koperasi sebagai suatu badan hukum, maka pengumuman itu seharusnya meliputi seluruh isi anggaran dasar Koperasi. Maksudnya, agar semua anggota Koperasi dan terutama pihak ketiga yang berhubungan dengan Koperasi dapat mengetahui dengan benar tentang keberadaan Koperasi tersebut secara lengkap. Misalnya, mengenai siapa anggotanya, pengurusnya, tujuannya, kegiatan usaha, kapan ia mulai bekerja dan berhenti beserta aturan main yang berlaku dalam Koperasi tersebut.

Keadaan ini tampaknya perlu dibenahi dengan segera, jika kita ingin membangun Koperasi dengan benar. Pendirian Koperasi seharusnya didirikan dengan akta otentik oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang ditunjuk pemerintah. Akta pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka Koperasi yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian. Akta pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan pendirian Koperasi yang didalamnya memuat anggaran dasar (statuten) Koperasi dan keterangan-keterangan lain, yang harus diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Pembiayaan untuk pengumuman itu ditanggung dengan cara menambah anggaran yang diperlukan untuk pengumuman badan hukum Koperasi atau dengan cara membebankan biaya pengumuman tersebut kepada para pendiri Koperasi.

Syarat pengesahan badan hukum koperasi oleh pemerintah tampaknya harus dibuat menjadi mudah, cepat dan murah tanpa harus mengabaikan asas kepastian hukum. Penegakan asas kepastian hukum itu diperlukan untuk melindungi Koperasi, anggotanya, dan masyarakat luas dari tindakan penyalahgunaan badan hukum Koperasi oleh oknum-oknum tertentu. Persyaratan itu dipandang perlu pula untuk menjaga supaya pendirian Koperasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun dengan kesopanan, ketertiban umum atau undang-undang. Oleh karena itu pemerintah memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan minimal sebagai berikut.

- a. Harus nyata bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk ini harus diselidiki dasar dan tujuan Koperasi yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akte pendirian.
- b. Akte pendirian tak boleh memuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, misalnya tidak disebutkan berapa simpanan pokok koperasi.
- c. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok belaka untuk kepentingan yang tidak baik atau untuk kepentingan orang-orang asing.
- d. Koperasi yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.

Bilamana semua syarat-syarat ini ternyata dipenuhi, barulah Menteri berwenang mengesahkan akta pendirian termaksud. Jika pengesahan itu ditolak, haruslah ada alasan-alasan yang harus diberitahukan kepada pemohon. Apabila Koperasi belum memperoleh pengesahan Menteri, tetapi telah melakukan usahanya, maka dalam hal ini menurut pendapat umum, para pendiri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung.

Masalah pengaturan kewenangan pengesahan Badan Hukum Koperasi tampaknya memerlukan penyempurnaan pula sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pengesahan badan hukum Koperasi yang saat ini telah didelegasikan kepada Instansi yang membidangi Koperasi di Kabupaten, Kota dan Propinsi, kiranya perlu dipertegas statusnya, sehingga tidak membingungkan aparat dan masyarakat di daerah. Apakah kewenangan itu akan diserahkan kepada daerah sehubungan dengan pelaksanaan asas desentralisasi, atau tetap menjadi wewenang pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas pebantuan. Apabila kewenangan tersebut akan didelegaikan kepada pemerintah daerah, maka sebaiknya adalah dalam rangka pelaksanaan asas pebantuan. Alasannya, karena Badan Hukum Koperasi yang telah disahkan itu berlaku secara nasional dan Koperasi yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan usaha diseluruh wilayah Republik Indonesia. Lagi pula, pemberian status Badan Hukum tersebut sebenarnya termasuk dalam urusan hukum yang tidak diserahkan kepada daerah, dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. KEDUDUKAN PENGURUS DALAM BADAN HUKUM KOPERASI

Pengurus adalah salah satu organ dari sebuah Badan Hukum Koperasi, oleh karena itu seperti halnya Direksi pada Perseroan Terbatas, Pengurus mempunyai *fiduciary duty* dalam menjalankan amanah dari Rapat Anggota yang merupakan organ teratas dari sebuah Koperasi. *Fiduciary duty* oleh **Black's Law Dictionary** diartikan sebagai “*a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as duty that one partner owes to another)*”. Pengertian dari *Fiduciary duty* tersebut adalah bahwa Pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh para anggota Koperasi untuk menjalankan Usaha koperasi

sebaik-baiknya sebagai eksekutif atau pelaksana amanah para anggota Koperasi. Oleh karena itu di setiap persyaratan untuk menjadi pengurus sudah pasti harus dicantumkan kualifikasi mengenai jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pengurus adalah pemegang kuasa dari Rapat Anggota, yang dalam hal ini bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan menjalankan usaha dalam koperasi yang bisa dibantu oleh pengelola-pengelola atau manajer sesuai kebutuhan. Sama seperti kedudukan direksi dalam Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa, “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Di dalam Pasal yang sama ayat (2) dari Undang-Undang tersebut, mempunyai makna bahwa direksi harus dengan penuh tanggung jawab harus mengurus Perseroan dengan itikad baik. Hal ini di dalam Black’s Law Dictionary disebut sebagai Business Judgement Rule. Dalam kamus tersebut dikatakan bahwa, *Business Judgement Rule is rule immunizes from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith.* Berdasarkan pengertian yang diberikan Black’s Law Dictionary dapat diketahui bahwa business judgment rule melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Dasar pertimbangan adanya prinsip Business Judgment Rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik.

Pengurus Koperasi mempunyai pasal yang mirip, yaitu Pasal 34 ayat (1), yaitu, “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”. Jadi di sini dapat dikatakan, fiduciary duty dari Pengurus di dalam Koperasi sama persis dengan Direksi di dalam Perseroan Terbatas tetapi memiliki tanggung jawab yaitu dengan itikad baik menjalankan Koperasi dan usahanya. Dalam Rancangan Undang-Undang Koperasi yang akan menyempurnakan Undang-Undang Koperasi yang berlaku saat ini mendukung fiduciary duty yang dilindungi oleh Business Judgement Rule, yaitu pada Pasal 59 ayat (1) RUU tersebut yang mengatakan, “Setiap Anggota Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi”. Jadi itikad baiklah yang menjadi perlindungan hukum Business Judgement Rule tadi bagi Pengurus Koperasi apabila terjadi kerugian dalam tindakannya yang mewakili Koperasi yang dikarenakan usaha.

Pengurus Koperasi pada pertama kali dipilih pada saat Koperasi didirikan oleh Rapat Anggota di dalam pembentukan Koperasi dan dapat mewakili dan bertindak atas nama Koperasi pada saat Koperasi telah sah mendapat status Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Surat Keputusannya. Apabila Koperasi belum mendapatkan status badan hukumnya maka Pengurus bertindak atas kuasa Rapat Anggota. Sedangkan perubahan susunan Pengurus dan Pengawas melalui Rapat Anggota Luar Biasa atau Rapat Anggota Khusus dan atau Rapat Anggota yang diperuntukkan untuk itu sesuai Anggaran Dasar masing-masing Koperasi, bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar dan hanya memperoleh legalisir dari instansi terkait tergantung dari skala Koperasinya. Legalisir susunan Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai dasar peraturan atau keharusan pelaporan perubahan tersebut ke instansi terkait. Legalisir maupun pelaporan tersebut hanya merupakan tuntutan dari lingkungan perbankan untuk menunjang Berita Acara Rapat Perubahan yang mungkin berkaitan dengan penggantian specimen tanda tangan rekening yang dibuat atas nama Koperasi.

Hak-hak, Wewenang dan Tanggung Jawab dari Pengurus Koperasi dimuat dalam Anggaran Dasar Koperasi dan secara teknis bila diperlukan dijabarkan di dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Khusus mengenai menjaminkan sebagian besar kekayaan Koperasi, Pengurus harus memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota, hal ini disebutkan di dalam RUU Koperasi yang sampai saat ini belum diberlakukan, yaitu pada Pasal 60, karena apabila Pengurus bertindak tanpa persetujuan tersebut, maka apabila terjadi kerugian, Pengurus baik sendiri-sendiri atau bersama-sama harus menanggung kerugian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal inilah yang membuat Lembaga Keuangan seperti Bank atau Lembaga Pembiayaan lain menggunakan Jaminan Pribadi agar Direksi suatu Perseroan maupun Pengurus dalam Koperasi menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengikatkan dirinya sebagai perorangan untuk melunasi hutang perusahaannya dengan kekayaan pribadinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada organ eksekutif tersebut.

Akan tetapi sebagai organ sebuah Badan Hukum Koperasi, segala tindakan dan perikatan yang dilakukan dengan pihak lain dalam kedudukannya sebagai Pengurus adalah atas nama Koperasinya, kecuali segala tindakan dan perikatan yang bersifat pribadi adalah atas nama dirinya sendiri sebagai subyek hukum perorangan (*natuurlijkpersoon*) karena kekayaan suatu Badan Hukum Koperasi sangat jelas terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya yang termasuk juga pengurus.

F. ANALISA PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT/PEMBIAYAAN ANTARA KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA DENGAN LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR (LPDB)

Pada tanggal 21 Desember 2010 diadakan Pengikatan Perjanjian Kredit atau pembiayaan terhadap Koperasi yang berbadan hukum skala propinsi, yaitu

Koperasi Serba Usaha KUTA MIMBA (selanjutnya disebut KSU KUTA MIMBA), berkedudukan di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang anggaran dasar pendiriannya telah didaftar di Kantor Wilayah setempat dan telah sah menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas terkait, selaku debitur dengan LPDB selaku kreditur. Pembiayaan yang ditujukan bagi unit simpan pinjam yang terdapat di dalam KSU KUTA MIMBA adalah senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jaminan piutang/tagihan dan jaminan pribadi dari para Pengurus. KSU KUTA MIMBA diwakili oleh Pengurus Koperasi tersebut dan LPDB diwakili oleh Direktur Utama LPDB yang bertindak berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 31 Mei 2010 Nomor : 16/Kep/M.KUKM/V/2010 Tentang Pengangkatan Direktur Utama dari LPDB. Perjanjian Kredit/Pembiayaan ini dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH dengan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan tertanggal 21 Desember 2010 Nomor 124. Selain daripada akta perjanjian pinjaman/kredit/pembiayaan tersebut, ditandatangani pula akta-akta seperti akta pengakuan hutang, akta jaminan fidusia dan akta jaminan pribadi atas nama pengurus.

Akta Jaminan Pribadi yang ditandatangani oleh para pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta dengan seluruh pasangan hidupnya guna memenuhi esensi dari penjaminan sebuah Harta Campur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengertian dari Jaminan Pribadi adalah penanggungan hutang atau borgtocht terdapat dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya. Di sini kedudukan si penjamin pribadi adalah lebih tepat apabila tidak sebagai Pengurus, hanya sebagai pribadi. Apabila si penjamin pribadi menandatangani akta Jaminan Pribadi dengan kedudukan atau jabatannya sebagai Pengurus KSU KUTA MIMBA, maka di sini tidak jelas pemisahan harta kekayaan pribadi dengan badan hukumnya, kecuali akta ditandatangani para pengurus dengan menjadi subyek atas nama pribadi sebagai pihak penjamin.

Akan tetapi status Koperasi sebagai badan hukum yang mempunyai aset berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak seharusnya yang menjadi utama untuk dijadikan jaminan.

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan;

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”

Oleh karena itu Pengurus harus siap menanggung kerugian secara pribadi dengan tindakan yang berupa kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukannya. Di sini kita mengetahui perlunya pengawasan dalam setiap tindakan hukum Pengurus atas nama Koperasi oleh Pengawas Koperasi. Hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan hukum Pengurus atas nama Koperasi seperti penandatanganan Akta perjanjian kredit/pemberian pinjaman, Pengurus KSU KUTA MIMBA harus siap menjadi penanggung dari Badan Hukum Koperasinya apabila seluruh maupun sebagian utangnya ternyata tidak dapat dilunasi sementara jaminan Fidusia yang sudah diberikan juga tidak dapat melunasi seluruh atau sebagian jumlah utang KSU KUTA MIMBA.

Dengan pinjaman yang cukup besar yaitu sejumlah Rp. Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), maka sangat riskan apabila hanya mengandalkan hak tagih atas utang anggota KSU KUTA MIMBA dengan jaminan pribadi yang menjadikan LPDB tidak mempunyai hak preferren sebagai kreditur. Akan sangat menjadi masalah apabila Pengurus KSU KUTA MIMBA secara pribadi juga mempunyai utang dengan menjaminkan sebagian besar kekayaannya dengan hak istimewa seperti Hak Tanggungan. Maka kedudukan LPDB hanya sama dengan kedudukan kreditur pemegang jaminan umum lainnya dan tidak diutamakan. Perlu diketahui bahwa segala bentuk dana yang dimiliki LPDB adalah berasal dari keuangan Pemerintah, oleh karena itu segala bentuk penyelewengan adalah bentuk Tindak Pidana Korupsi, terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang bunyinya:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Definisi Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal tersebut di atas yaitu adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun Korporasinya dengan menyelewengkan uang negara dan dapat merugikan negara. Oleh karena itu apabila Pengurus KSU KUTA MIMBA melakukan tindakan yang dapat terbukti merupakan penyelewengan pembiayaan yang diberikan oleh LPDB, maka Undang-Undang tersebut menjeratnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Penekanan setiap sanksi maupun jaminan kekayaan yang bersifat pribadi adalah atas nama pribadi, yang mana setiap penandatanganan Akta Jaminan Pribadi tidak seharusnya dalam jabatan tertentu, karena akibat hukumnya sudah secara tegas mengikat pribadi si penjamin, bukan dalam jabatannya yang dalam hal ini Pengurus KSU KUTA MIMBA.

Apabila Akta Jaminan Pribadi ditandatangani oleh Pengurus dalam jabatannya, maka setiap orang yang menjadi Pengurus harus menjadi penjamin utang dari KSU KUTA MIMBA. Hal ini sangat aneh karena yang menandatangani Akta adalah si penjamin dalam jabatan pengurus sedangkan yang diikat sebagai jaminan adalah kekayaan pribadi si penjamin tersebut.

Bagaimanakah dengan Pengurus yang menandatangani Akta Jaminan Pribadi tersebut dan pada masa tahap pinjaman masih berjalan kemudian dia tidak lagi menjabat?

Akibat hukum dari kekayaan pribadi terdapat pada Pasal 1836 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”.

Pasal tersebut memiliki makna bahwa Akta Jaminan Pribadi mempunyai akibat yang secara hukum mengikat si penjamin sampai debitur dapat melunasi utangnya walaupun telah dijelaskan bahwa si penjamin memiliki hak-hak untuk memaksa debitur melakukan pelunasan. Hal ini berarti walaupun Pengurus KSU KUTA MIMBA sudah tidak lagi menjabat menjadi Pengurus di Koperasinya tersebut, dia tetap terikat sebagai penjamin utang dari KSU KUTA MIMBA terhadap LPDB apabila tidak dilakukan perubahan Akta Jaminan Pribadi yang ditandatangani oleh Pengurus pada waktu itu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saat ini keberadaan Koperasi tidak boleh dipandang sebagai badan usaha yang yang dihuni masyarakat menengah ke bawah karena sudah berkembang pesat mirip Perseroan Terbatas. Koperasi sebagai badan hukum adalah satu-satunya badan usaha yang menganut ekonomi berbasis kerakyatan karena memiliki sistem pengambilan keputusan “one man one vote” atau satu orang satu suara di dalam Rapat Anggota. Keberadaan LPDB merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat keberadaan Koperasi dan berfungsi memberikan kemudahan kepada Koperasi yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman berupa kredit atau pembiayaan. Hal ini juga menunjang sektor ekonomi segmen Koperasi yang sulit untuk mendapat pemupukan modal dari Bank. Alasan beberapa Bank sangat sulit mengucurkan dana untuk Koperasi adalah salah satunya dikarenakan terbatasnya pengetahuan legal hukum mengenai Badan Hukum Koperasi dari pendirian sampai perubahan-perubahannya. Keberadaan LPDB ini masih belum banyak diketahui dan belum populer di kalangan Koperasi sehingga masih belum efektif meningkatkan kinerja Koperasi bagi perekonomian nasional. Pemberlakuan persyaratan survey ke lapangan mengenai kondisi Koperasi dapat disalahgunakan pihak tertentu yang mengaku telah ditunjuk LPDB sebagai tim survey untuk melakukan penilaian apabila tidak dilakukan pengawasan sendiri di dalam organisasi LPDB. Personal Guarantee berasal dari bahasa Inggris atau yang lebih sering disebut dengan guarantee, yang orangnya dinamakan *guarantor*. Sedangkan dalam KUH Perdata digunakan istilah *borgtocht* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggungan atau penjaminan. Penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala si debitur sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi). Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penjaminan atau penanggungan adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Akan tetapi pelunasan hutang dengan jaminan pribadi ini baru dipergunakan apabila jaminan-jaminan yang diberikan oleh si debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian hutangnya. Akta Jaminan Pribadi mempunyai akibat hukum mengikat Pengurus Koperasi secara perorangan sebagai penjamin utang Koperasinya dengan kekayaan pribadinya. Jaminan ini merupakan jaminan umum dan tidak memiliki hak istimewa bagi krediturnya, dalam hal ini LPDB tidak didahulukan dalam hal apabila debitur pailit. Segala tindakan dan perikatan yang dilakukan oleh organ Pengurus di dalam sebuah Badan Hukum Koperasi dengan pihak lain dalam kedudukannya sebagai Pengurus adalah atas nama Koperasinya, kecuali segala tindakan dan perikatan yang bersifat pribadi adalah atas nama dirinya sendiri sebagai subyek hukum perorangan (*natuurlijkpersoon*) karena kekayaan suatu Badan Hukum Koperasi sangat jelas terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya yang termasuk juga pengurus. LPDB memberikan persyaratan pemberian kredit atau pinjaman tersebut untuk menciptakan sedikit tekanan psikologis terhadap Pengurus Koperasi agar bertanggung jawab penuh dalam menggunakan pinjaman tersebut. Akta Jaminan Pribadi mempunyai akibat yang secara hukum mengikat si penjamin sampai debitur dapat melunasi utangnya walaupun telah dijelaskan bahwa si penjamin memiliki hak-hak untuk memaksa debitur melakukan pelunasan. Hal ini berarti walaupun Pengurus KSU KUTA MIMBA sudah tidak lagi menjabat menjadi Pengurus di Koperasinya tersebut, dia tetap terikat sebagai penjamin utang dari KSU KUTA MIMBA terhadap LPDB apabila tidak dilakukan perubahan Akta Jaminan Pribadi yang ditandatangani oleh Pengurus pada waktu itu.

B. Saran

LPDB dan Kementrian Koperasi harus mensosialisasikan program pembiayaan Koperasi yang sampai saat ini masih diberikan mayoritas kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang terdapat di dalam koperasi. LPDB juga harus menambah sumber daya manusia di bidang legalnya atau hukum agar dapat menjelaskan dan mengerti dampak dan akibat hukum dari Akta Jaminan Pribadi yang mengikat Pengurus. Namun sudah seharusnya LPDB meminta jaminan yang lebih eksklusif seperti hipotik, gadai, fidusia atau hak tanggungan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pelunasan utang debitur dan tidak hanya mengandalkan Jaminan Pribadi para Pengurus Koperasi.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Atmosoedarmo, Soemarno. et al. *Koperasi sebagai Badan Usaha: Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian dan Pengusaha Kecil. Jakarta: Departemen Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Anek Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Harun, H. M. Hazniel. *Hukum Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Tritura, 1989.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Cet. 1. Jakarta: Ind Hill-Co, 1999.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Keuhuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Munkner, Hans H. *Hukum koperasi*. Bandung: Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- Salim. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan pribadi: tentang perjanjian penanggungan dan perikatan tanggung menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. I. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti, R.. *Hukum Perjanjian*. Cet. XII. Jakarta: PT. Intermedia, 1990.

Suyatno, T. dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 5. Jakarta: Erlangga, 1999

W, Andjar Pachta. et al. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2007.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992. LN No. 116 Tahun 1992. TLN No. 3502.

_____. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3094.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007. TLN No. 4740

_____. *Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4484


_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*. Kepres No. 61 Tahun 1988. LN No. 53 Tahun 1988.

Departemen Koperasi. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 01/Per/M.KUKM/I/2006.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008.

Keputusan Menteri Koperas, Pengusaha Kecil Dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia 351/Kep/M/XII/1998.





LAMPIRAN

PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Nomor : 124

- Pada hari ini, Selasa pada tanggal duapuluh satu Desember duaribu sepuluh (21-12-2010), pukul 14.00 WIB (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

I. 1. **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Badung pada tanggal tujuhbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (17-12-1963), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Pantai Kuta GG. Sandat Nomor 4, Lingk. Pande Mas Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103011712630003, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan Insinyur I KETUT SIRBA**, lahir di Badung pada tanggal sembilanbelas Januari seribu ----- sembilanratus enampuluh empat (19-01-1964), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 45 Legian, Lingk. Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.002.1901964/0082332, untuk ----- sementara berada di Jakarta; -----

3. **Tuan I NYOMAN WIRYA**, lahir di Badung pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh (01-01-1970), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Legian Kuta, Lingk. Pengabetan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 22.01.002.0101970/0101164, untuk sementara berada di Jakarta; -----

4. **Tuan I NENGAH WARDITA**, lahir di Kuta pada tanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus empat puluh dua (30-12-1942), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Drupadi 1 Nomor 19, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.002.3012342/0102746, untuk sementara ----- berada di Jakarta; -----

5. **Tuan I WAYAN WIDANA**, lahir di Badung pada tanggal sembilan September seribu sembilanratus limapuluh lima (09-09-1955), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Padma Lingk. Legian Tengah Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103010909550004, untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan

Bendahara dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, yang anggaran dasarnya (pendirian) telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali tertanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-05-1986) dibawa Nomor 1101/BH/VIII, kemudian telah diubah sekaligus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang juga telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Bali tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (27-03-1996) dibawah nomor 205/BH/PAD/KWK.22/III/1996, ----- selanjutnya dalam akta ini disebut "**Koperasi**".-----

- Untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL, Magister Manajemen, (dalam KTP tertulis KMS DANIEL)**, lahir di S. Liat pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus limapuluh tujuh (28-03-1957), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Matraman Salemba VIII/9, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5401.280357.0222;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal tigapuluh satu Mei duaribu sepuluh (31-05-2010) Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan : -----

a. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu enam (28-12-2006) Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); -----

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Juni duaribu delapan (26-06-2008) nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; ---

c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal sembilan Juli duaribu delapan (09-07-2008) Nomor -----

21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian ----
Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;-----

- Untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal bertindak dalam
kedudukannya masing-masingtersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pihak Pertama melalui suratnya Nomor 73/KM-
01/V/2010 tanggal tujuhbelas Mei duaribu sepuluh ---
(17-05-2010) telah mengajukan permohonan pinjaman/
pembiayaan yang penggunaannya sebagai Modal Kerja
Usaha Simpan Pinjam;-----

2. Bahwa Pihak Kedua telah setuju memberikan Pinjaman/
Pembiayaan kepada Pihak Pertama sebesar -----
Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3)
Nomor 248/SP3/LPDB/2010 tanggal delapan Desember
duaribu sepuluh (08-12-2010);-----

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para Pihak
dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Pinjaman/
Pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

-----PLAFOND PINJAMAN-----

PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada
PIHAK PERTAMA berupa Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan
sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan

PIHAK PERTAMA menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA dengan tujuan penggunaannya sebagai Modal Kerja Usaha Simpan Pinjam; -----

----- Pasal 2 -----

-----TUJUAN, BENTUK DAN POLA PENARIKAN PINJAMAN -----

1. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pinjaman ini adalah untuk Modal Kerja Usaha Simpan Pinjam, dan PIHAK PERTAMA wajib menggunakan fasilitas pinjaman tersebut hanya untuk mencapai tujuannya; -----

2. Bentuk pinjaman yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah Executing; -----

3. Pola Penarikan Pinjaman ini adalah : -----

a. Sekaligus atau bertahap, dengan masa penarikan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pinjaman; -----

b. Plafond pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik lagi; -----

-----Pasal 3 -----

-----JANGKA WAKTU -----

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak pencairan; -----

-----Pasal 4 -----

----- SYARAT PENARIKAN -----

Penarikan hanya dapat dilakukan setelah PIHAK PERTAMA memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai berikut : -----

a. Menandatangani seluruh dokumen Perjanjian Pinjaman dan dokumen lainnya secara Notariil; -----

b. Membayar lunas biaya Notaris; -----

c. Menyerahkan surat permohonan penarikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif penarikan;

-----Pasal 5 -----

-----B U N G A -----

Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar 9 % (sembilan persen) pertahun sliding sedangkan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada Usaha Mikro, Kecil (UMK) atau anggotanya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi tersebut; -----

-----Pasal 6 -----

----- POLA/JADWAL PEMBAYARAN KEMBALI -----

1. Kewajiban pengembalian pokok dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) dan khusus untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Kedua atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); -----
2. Kewajiban pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 25 (duapuluh lima) dan khusus untuk bulan pertama, dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan berikutnya ke rekening Jasa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); -----
3. Dalam hal jatuh tempo seperti yang dimaksud pada

pasal ini butir 1 dan 2 tersebut diatas jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian pokok dan/atau pembayaran bunga dibayar pada hari kerja berikutnya; -----

-----Pasal 7-----

-----D E N D A-----

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA lalai dalam melakukan angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan kepada Pihak Kedua; -----

2. Dalam hal PIHAK PERTAMA lalai dalam melakukan pembayaran bunga, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bunga yang belum dibayarkan kepada Pihak Kedua; -----

----- Pasal 8 -----

-----PELUNASAN LEBIH AWAL SEBELUM JATUH TEMPO-----
PIHAK PERTAMA dapat melakukan pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (pre-payment) dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakannya pelunasan; -----

----- Pasal 9 -----

----- PERLINDUNGAN PENDAPATAN LPDB-KUMKM -----

1. Setiap dan semua pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan

bersih dan bebas dari dan/atau tanpa potongan pajak dan beban lainnya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak tertanggal lima belas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (15-07-1996) Nomor SE-28/PJ.4/1996;-----

2. Apabila secara hukum menjadi terlarang atau pihak yang berwenang menetapkan menjadi terlarang bagi PIHAK KEDUA untuk memberikan fasilitas pinjaman, maka fasilitas pinjaman tersebut menjadi berakhir dalam hal mana PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA akan mencari kesepakatan yang baru; -----

3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan yang baru, maka PIHAK PERTAMA wajib melunasi kepada PIHAK KEDUA semua jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian; -----

4. Atas terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 pasal ini, PIHAK KEDUA akan tepat pada waktunya, memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal itu disertai dengan bukti-buktinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Pelunasan yang dimaksud dalam butir 2 pasal ini, harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA; -----

----- Pasal 10 -----

-----PERNYATAAN -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin atas hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Anggaran Dasar **Koperasi** didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah disebut dan diuraikan diatas; -----
- b. **Koperasi** mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk mendapatkan fasilitas pinjaman/ Pembiayaan, membuat serta menandatangani dan melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini; --
- c. Orang atau pejabat yang membuat dan menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi adalah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA** dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini; -----
- d. **Koperasi** telah memperoleh persetujuan perijinan, surat-surat dan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah atau badan-badan yang berwenang yang diperlukan untuk pelaksanaan atau kegiatan usaha yang menjadi obyek pembiayaan menurut Perjanjian, dan semuanya itu pada saat ini masih berlaku; -----
- e. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini adalah : -----
1. tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang berlaku atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar **Koperasi** sendiri; -----

2. tidak mengakibatkan pelanggaran atau dinyatakan sebagai pelanggaran atas kewajiban **Koperasi** berdasarkan, atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh suatu perjanjian atau dokumen yang telah ada terhadap mana **Koperasi** merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan **Koperasi** terikat; dan -----

3. sampai tanggal penandatanganan Perjanjian ini, **Koperasi** tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan suatu perjanjian mana **Koperasi** menjadi pihak atau dengan mana **Koperasi** atau harta kekayaannya terlibat atau terkait; -----

f. Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu di hadapan pengadilan, badan-badan arbitrase yang masih harus diselesaikan oleh **Koperasi** yang menimbulkan akibat kurang baik terhadap atau yang mempengaruhi kemampuan **Koperasi** dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian, ataupun yang melibatkan harta kekayaan **Koperasi**; -----

g. Seluruh dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau informasi mengenai PIHAK PERTAMA (termasuk tetapi tidak terbatas pada anggaran dasar dan perubahannya, laporan keuangan, segala perijinan yang dimiliki dan dokumen Jaminan) telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau

informasi tersebut adalah benar adanya, tidak menyesatkan dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta tidak ada hal-hal yang ditutupi;-----

- h. Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang pada saat ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA seketika menjadi sah dan mengikat PIHAK PERTAMA atas kewajiban-kewajibannya dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya; -----
- i. PIHAK PERTAMA tidak sedang dalam keadaan pailit, dimohonkan pailit, menunda melakukan pembayaran, bangkrut, dilikuidasi, atau dicabut haknya ----- berdasarkan putusan pengadilan; -----

----- Pasal 11 -----

----- PERSYARATAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN -----

1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari PIHAK KEDUA hanya untuk kebutuhan Modal Kerja Usaha Simpan Pinjam; -----
2. Meneruskan pinjaman yang didapat dari PIHAK KEDUA kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka PIHAK PERTAMA wajib mengajukan kembali daftar UMK yang baru kepada PIHAK KEDUA; -----
3. PIHAK PERTAMA diwajibkan menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari PIHAK KEDUA kepada UMK dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari PIHAK KEDUA diterima pada rekening PIHAK PERTAMA, apabila melebihi jangka waktu tersebut

maka PIHAK KEDUA berhak untuk menarik pinjaman kembali;-----

4. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan daftar Piutang milik PIHAK PERTAMA yang menjadi jaminan fidusia senilai minimal tagihan 150 % (seratus limapuluh persen) dari nilai plafond/outsanding pinjaman setiap 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijamin maka PIHAK PERTAMA wajib mengajukan daftar piutang baru kepada PIHAK KEDUA; -----
5. Menyerahkan Laporan keuangan tahunan *audited* selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya; -----
6. PIHAK KEDUA berhak mengunjungi koperasi dan/atau UMK yang memperoleh pinjaman/pembiayaan; -----
7. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila melakukan hal-hal berikut ini : -----
 - a. Merubah susunan pengurus;-----
 - b. Menerima pinjaman baru atau tambahan pinjaman dari lembaga keuangan lain, baik dengan atau tanpa jaminan; -----
8. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Pengurus wajib menyampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa apabila ada perubahan susunan pengurus karena sebab apapun juga selama jangka waktu pinjaman/pembiayaan belum berakhir maka pengurus baru harus bersedia menandatangani Personal Guarantee; -----
9. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan ini tidak melanggar

ketentuan atau syarat-syarat pinjaman/pembiayaan yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan pihak dan/atau Kreditur lain; -----

10. Seluruh persyaratan pinjaman/pembiayaan harus dipenuhi dan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 36/PER/LPDB/2010, tanggal duapuluh tujuh Oktober duaribu sepuluh (27-10-2010) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi; -----

----- Pasal 12 -----

----- MONITORING DAN PEMBINAAN -----

Dalam rangka monitoring dan pembinaan, PIHAK PERTAMA wajib : -----

- a. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada PIHAK KEDUA paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman;-----
- b. Menyampaikan laporan sebagaimana dalam huruf a tersebut diatas setiap 3 (tiga) bulanan (Maret, Juni, September, Desember) berakhir, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan menyampaikan tembusannya kepada Dinas/Badan yang membidangi koperasi;-----

----- Pasal 13 -----

----- JAMINAN -----

1. Perjanjian Jaminan berarti perjanjian yang mengikat Jaminan, dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian,

termasuk tetapi tidak terbatas pada : -----

- a. Personal Guarantee (Pengurus);-----
- b. Fidusia atas Piutang Sehat/Tagihan kategori Sehat/Lancar dengan nilai minimal 150 % (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman dan/atau outstanding setelah penarikan pinjaman;-----

----- Pasal 14 -----

-----KEJADIAN PELANGGARAN -----

1. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan Kejadian Pelanggaran berdasarkan Perjanjian : -----

a. Pelanggaran Pembayaran : -----

PIHAK PERTAMA gagal melakukan pembayaran atas setiap jumlah pokok, bunga, biaya, denda dan setiap jumlah lain yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, kegagalan mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa diperlukan pemberitahuan oleh juru sita atau surat yang sejenis; -----

b. Pelanggaran Bukan Pembayaran : -----

PIHAK PERTAMA melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian yang bukan merupakan ketentuan mengenai pembayaran kepada PIHAK KEDUA; -----

c. Pelanggaran Pernyataan : -----

Setiap Pernyataan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA di dalam Perjanjian atau dokumen lain yang

berkaitan dengan Perjanjian, atau pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian, terbukti tidak benar, salah, menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat atau diperbaharui, hal mana cukup dibuktikan dengan data-data yang ada pada PIHAK KEDUA; -----

d. Pelanggaran Dokumen Tidak Benar : -----
Dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau ----- informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang diserahkan atau diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terbukti tidak benar atau tidak menggambarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya pada waktu dibuat atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA; -----

e. Pelanggaran Karena Kegiatan Usaha Berhenti : ----
PIHAK PERTAMA berhenti melakukan kegiatan usahanya karena sebab apapun juga; -----

f. Pelanggaran Karena Terjadinya Perubahan Mendasar:
Terjadinya perubahan yang mendasar dalam keadaan keuangan PIHAK PERTAMA yang menurut pandangan PIHAK KEDUA dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian; -----

g. Pelanggaran Karena Dokumen Jaminan Gugur : -----
Suatu Dokumen Jaminan karena alasan apapun

menjadi tidak sah, atau Jaminan menjadi tidak berguna, atau adanya peraturan, keputusan pemerintah atau ketentuan hukum Indonesia yang diberlakukan, mengakibatkan suatu Dokumen Jaminan baik sebagian maupun keseluruhan menjadi tidak berlaku lagi, atau nilai Jaminan menurut pendapat PIHAK KEDUA menjadi berkurang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan penggantinya yang memuaskan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya hal tersebut diketahui oleh PIHAK KEDUA; -----

2. Akibat terjadinya pelanggaran sebagaimana disebut diatas dimana tidak dapat ditanggulangi, maka PIHAK KEDUA dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA berhak : -----

a. menyatakan Nilai fasilitas pinjaman/pembiayaan PIHAK KEDUA berakhir; dan/atau -----

b. menyatakan setiap jumlah yang terhutang oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain Yang berkaitan dengan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA tanpa permintaan, pengajuan, tanpa protes dari PIHAK PERTAMA dan tanpa persetujuan, keputusan atau pemberian wewenang dari pengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA tegas dikesampingkan atau tidak diperlukan; dan/atau -----

c. mengeksekusi Jaminan; dan/atau -----

d. mengambil salah satu atau mengkombinasikan langkah-langkah yang tersebut sub ayat (a), (b) dan (c) di atas dan/atau tindakan hukum lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku; -----

-----Pasal 15 -----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN -----

1. Segala biaya yang timbul karena perjanjian ini, termasuk akta ini dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan akta ini, antara lain pendaftaran Fidusia, biaya Notaris, Advokat/Pengacara, biaya perkara di muka maupun diluar pengadilan, biaya untuk menagih hutang tersebut seluruhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA; -----

2. Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi cacat, gugur, batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap aspek atau berdasarkan ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Dan para pihak harus dengan iktikad baik melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang cacat, gugur, batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut; -----

3. Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan seluruh kesepakatan diantara pihak-pihak didalam Perjanjian berkenaan dengan pokok masalah yang tersebut didalamnya dan menggantikan segala pernyataan, maksud maupun pembicaraan berkenaan dengan pokok masalah tersebut yang dibuat sebelumnya; -----
4. Atas suatu penambahan/perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari para pihak; -----
5. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab apapun; -----
6. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;--
7. Mengenai Perjanjian ini para pihak dengan ini melepaskan haknya berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang tata cara menghentikan/mengakhiri sesuatu perjanjian; -----
8. setiap pemberitahuan kepada para pihak yang tersebut dalam Perjanjian harus diberikan secara tertulis dengan cara : -----

- i. disampaikan secara langsung kepada penerima;
atau -----
- ii. dikirim dengan surat tercatat; atau -----
- iii. dikirim melalui faksimilie yang dipertegas
dengan asli faksimilie tersebut; -----

Sebagaimana yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan,
ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut : -----

- **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA** : -----

Alamat Kantor : Jalan Sriwijaya, Kelurahan ----
Legian, Kecamatan Kuta, ----
Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Untuk Perhatian : **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana
Ekonomi**, tersebut; -----

Nomor Faksimili : (0361) 764920; -----

Nomor Telepon : 081337992045, (0361) 752960, ---
752945, 752501; -----

- atau alamat dan nomor lain yang dapat -----
diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu
tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja; -----

- **LPDB-KUMKM** : -----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai
11, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav.94 Jakarta 12780;-----

Untuk Perhatian : **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL,
Magister Manajemen**, tersebut; --

Nomor Faksimili : (021) 7971238;-----

Nomor Telepon : (021) 7901440, 7990756;-----

- atau alamat dan nomor faksimili lain yang dapat diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja;-----

9. Apabila ada tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, dan/atau kebijakan lainnya yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini cukup dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak dapat menuntut PIHAK KEDUA untuk memenuhi kewajiban dan ganti kerugian yang diatur dalam perjanjian ini;-

10. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Indonesia;-----

11. Untuk pelaksanaan Perjanjian dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih yurisdiksi hukum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; -----

- Tanpa membatasi apa yang tersebut diatas, PIHAK PERTAMA setuju, bahwa PIHAK KEDUA atas pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ke Pengadilan dimana berkedudukan; -----

12. Antara Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan prinsip (SP3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada tanggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh **Nona KIKY NOERMA PUTTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.431177.0201, dan **Nyonya SRI NGADIRAH**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.641079.8549, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----


- Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan yaitu berupa 3 (tiga) tambahan dan 1 (satu) coretan dengan gantian. -

--MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

Notaris di Jakarta,

H. RIZUL SUDARMADI, SH



PENGAKUAN UTANG

Nomor : 125

- Pada hari ini, Selasa pada tanggal duapuluh satu Desember duaribu sepuluh (21-12-2010), pukul 14.15 WIB (empatbelas lewat lim menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

I. 1. **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Badung pada tanggal tujuhbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (17-12-1963), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Pantai Kuta GG. Sandat Nomor 4, Lingk. Pande Mas Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103011712630003, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan Insinyur I KETUT SIRBA**, lahir di Badung pada tanggal sembilanbelas Januari seribu ----- sembilanratus enampuluh empat (19-01-1964), ---- Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 45 Legian, Lingk. Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.002.1901964/0082332, untuk ----- sementara berada di Jakarta; -----

3. **Tuan I NYOMAN WIRYA**, lahir di Badung pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh (01-01-1970), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Legian Kuta, Lingk. Pengabetan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
22.01.002.0101970/0101164, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

4. **Tuan I NENGAH WARDITA**, lahir di Kuta pada tanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus empat puluh dua (30-12-1942), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Drupadi 1 Nomor 19, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
22.01.002.3012342/0102746, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

5. **Tuan I WAYAN WIDANA**, lahir di Badung pada tanggal sembilan September seribu sembilanratus limapuluh lima (09-09-1955), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Padma Lingk. Legian Tengah Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
5103010909550004, untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam hal

ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, yang anggaran dasarnya (pendirian) telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali tertanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-05-1986) dibawa Nomor 1101/BH/VIII, kemudian telah diubah sekaligus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang juga telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Bali tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (27-03-1996) dibawah nomor 205/BH/PAD/KWK.22/III/1996, selanjutnya dalam akta ini disebut "**Koperasi**".-----

- Selaku pihak yang berutang (DEBITUR), untuk -----
selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. Tuan Insinyur **KEMAS DANIAL**, Magister Manajemen, (dalam KTP tertulis **KMS DANIEL**), lahir di S. Liat pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus limapuluh tujuh (28-03-1957), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Matraman Salemba VIII/9, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

09.5401.280357.0222; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal tigapuluh satu Mei duaribu sepuluh (31-05-2010) Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan : -----

a. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu enam (28-12-2006) Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); -----

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Juni duaribu delapan (26-06-2008) nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;----

c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal sembilan Juli duaribu delapan (09-07-2008) Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;-----

- Selaku pihak yang berpiutang (KREDITUR), untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak.-----

- Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pinjaman/ ----- pembiayaan tertanggal hari ini Nomor 124, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Pihak Pertama telah mendapat pinjaman/pembiayaan dari Pihak Kedua sebesar ----- **Rp. 7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah), (selanjutnya disebut sebagai POKOK PINJAMAN);-----

- Bahwa Pihak Pertama dengan akta ini mengakui dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta dengan sah serta tidak dapat ditarik kembali selama Pihak Pertama belum membayar lunas seluruh POKOK PINJAMAN kepada Pihak Kedua terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);-----

- Pihak Kedua dengan akta ini terhitung sejak tanggal pencairan menerima pengakuan hutang dari Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana tersebut diatas;-----

- Dengan demikian akta ini akan tetap berlaku dan tidak akan hapus atau batal karena sebab-sebab apapun juga selama Pihak Pertama masih berhutang kepada Pihak Kedua yang terbukti dengan masih adanya saldo pada pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan dan pada rekening BANK yang diselenggarakan oleh dan yang ada pada Pihak Kedua, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akta ini; -----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini telah setuju dan mufakat untuk membuat dan menandatangani Pengakuan Utang ini dengan ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----PENGAKUAN UTANG-----

1. Pihak Pertama dengan akta ini mengaku dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya serta tidak dapat ditarik kembali terhitung sejak tanggal pencairan telah berhutang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);-
2. Pihak Kedua dengan akta ini terhitung tanggal pencairan menerima pengakuan utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); -----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

1. Pengakuan hutang ini berlaku terhitung sejak tanggal pencairan dan berlaku untuk jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan, (selanjutnya disebut Jangka Waktu Hutang).-----
2. Seluruh POKOK PINJAMAN berdasarkan akta ini wajib dibayar kembali dengan cara mengangsur oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam mata uang yang sama dengan mata uang pinjaman, setiap bulannya yang besar dan jadwal pembayaran yang nantinya akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;----

-----Pasal 3-----

-----JAMINAN-----

1. Untuk menjamin pengembalian POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada) Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan akta ini, Pihak Pertama akan memberikan jaminan berupa :-----
 - a. Personal Guarantee (Pengurus);-----
 - b. Fidusia atas Piutang Sehat/Tagihan kategori Sehat/Lancar dengan nilai minimal 150 % (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman dan/atau outstanding setelah penarikan pinjaman; -----
2. Pelaksanaan penyerahan Jaminan Fidusia tersebut akan dibuat dalam suatu akta tersendiri oleh yang merupakan satu kesatuan dengan akta ini; -----
 - Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada Pihak Kedua, hal-hal

berikut ini : -----

a. Pihak Pertama memiliki hak penuh serta merupakan pemilik yang sah atas piutang-piutang tersebut;--

b. Piutang-piutang tersebut tidak pernah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;-----

c. Piutang-piutang tersebut tidak sedang dalam keadaan digadaikan, dialihkan, dibebankan ataupun dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun; -----

d. Piutang-piutang tersebut bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam sitaan;-----

- karenanya apabila Pihak Kedua ataupun pihak lain yang ditentukan oleh Pihak Kedua mendapat tuntutan dan/atau gugatan mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan dan/atau gugatan mengenai hal-hal tersebut diatas dan Pihak Pertama yang akan menyelesaikan dan semua biaya ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama;-----

----- Pasal 4 -----

----- POLA/JADWAL PEMBAYARAN KEMBALI -----

1. Kewajiban pengembalian pokok dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) dan khusus untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan berikutnya sesuai dengan jadwal angsuran ke rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir yang akan

ditentukan kemudian oleh Pihak Kedua atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); -----

2. Kewajiban pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 25 (duapuluh lima) dan khusus untuk bulan pertama, dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (duapuluh lima) bulan berikutnya ke rekening Jasa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM); -----
3. Dalam hal jatuh tempo seperti yang dimaksud pada pasal ini butir 1 dan 2 tersebut diatas jatuh pada hari libur, maka kewajiban pengembalian pokok dan/atau pembayaran bunga dibayar pada hari kerja berikutnya; -----

-----Pasal 5-----

-----D E N D A-----

1. Dalam hal Pihak Pertama lalai dalam melakukan angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah angsuran pokok pinjaman yang belum dibayarkan kepada Pihak Kedua; -----
2. Dalam hal Pihak Pertama lalai dalam melakukan pembayaran bunga, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bunga yang belum dibayarkan kepada Pihak Kedua; -----

-----Pasal 6-----

-----KEBIJAKAN PEMERINTAH-----

Jika terjadi kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan mata uang rupiah, maka para pihak sepakat POKOK PINJAMAN tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemerintah; -----

-----Pasal 7-----

----- PELUNASAN LEBIH AWAL SEBELUM JATUH TEMPO -----

Pihak Pertama dapat melakukan pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (pre-payment) dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak Kedua sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilaksanakannya pelunasan; -----

-----Pasal 8-----

-----PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN-----

Segala hak dan kewajiban Pihak Pertama yang timbul dari akta ini tidak dapat dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua akan tetapi tanpa persetujuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua setiap saat boleh mengalihkan/memindah tangankan segala hak dan kewajiban yang timbul dari akta ini kepada pihak lain; -----

-----Pasal 9-----

-----KELALAIAN-----

1. Bilamana Pihak Pertama tidak melakukan angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN tepat waktu dan dalam Jangka Waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 diatas tidak dapat melunasi POKOK

PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada) kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dianggap lalai dan ingkar janji (wanprestasi), kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu peringatan dengan surat atau dengan cara apapun dari Pihak Kedua; -----

2. Akibat kelalaian tersebut, maka Pihak Kedua dapat melakukan segala tindakan-tindakan hukum yang diperlukan agar Pihak Pertama dapat segera membayar angsuran pengembalian POKOK PINJAMAN yang tertunggak dan mengembalikan POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada);-----

-----Pasal 10-----

-----BERAKHIR DAN DIAKHIRINYA PENGAKUAN UTANG-----

1. Pengakuan Hutang ini akan berakhir sesuai dengan Jangka Waktu Hutang yang ditentukan dalam Pasal 2 tersebut diatas, apabila Pihak Pertama dan/atau Pihak lain telah melunasi POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada) kepada Pihak Kedua yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari BANK, maka akta ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi;-----
2. Menyimpang dari Pasal 2 tersebut diatas akta ini akan berakhir dengan sendirinya apabila sebelum Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 diatas berakhir, Pihak Pertama dan/atau Pihak lain telah melunasi POKOK PINJAMAN berikut bunga dan denda (kalau ada) kepada Pihak Kedua yang

dibuktikan dengan tanda terima uang dari BANK, maka akta ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi;-----

-----Pasal 11-----

-----BIAYA AKTA-----

Biaya akta ini menjadi tanggungan dan beban Pihak Pertama;-----

-----Pasal 12-----

-----PEMBERITAHUAN-----

Kecuali apabila disampaikan oleh jurusita, setiap pemberitahuan harus disampaikan dengan salah satu cara berikut ini :-----

a. Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang berdasarkan atau berkaitan dengan akta ini harus dibuat secara tertulis kecuali ditentukan lain, dapat dikirim melalui surat atau faksimili.-----

Setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :-----

i. jika melalui surat, pada saat diberikan secara langsung atau dengan tanda terima yang layak; dan-----

ii. jika melalui faksimili, pada saat bukti konfirmasi diterima. Akan tetapi, apabila suatu pemberitahuan yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diterima bukan pada hari kerja atau setelah jam kerja di tempat yang dituju, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan pada satu hari kerja berikutnya di tempat yang dituju tersebut;-----

b. Alamat para Pihak adalah sebagai berikut :-----

- **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA** : -----

Alamat Kantor : Jalan Sriwijaya, Kelurahan ----
Legian, Kecamatan Kuta, -----
Kabupaten Badung, Propinsi ----
Bali.-----

Untuk Perhatian : **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana**
Ekonomi, tersebut; -----

Nomor Faksimili : (0361) 764920; -----

Nomor Telepon : 081337992045, (0361) 752960, --
752945, 752501; -----

- atau alamat dan nomor lain yang dapat -----
diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua
melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu
tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja;-----

- **LPDB-KUMKM** : -----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai
11, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav.94 Jakarta 12780; --

Untuk Perhatian : **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL,**
Magister Manajemen, tersebut;--

Nomor Faksimili : (021) 7971238; -----

Nomor Telepon : (021) 7901440, 7990756; -----

- atau alamat dan nomor faksimili lain yang dapat
diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu
tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja;-----

-----Pasal 13-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN LAIN-----

1. Pengakuan Utang ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perubahan atau tambahan yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.-----
2. Mengenai Pengakuan Utang ini, Para Pihak melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang berkaitan dengan pengakhiran suatu perjanjian.-----
3. Pengakuan Utang ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.-----

-----Pasal 14-----

-----DOMISILI HUKUM-----

Untuk pelaksanaan Pengakuan Hutang ini dan seluruh akibat yang timbul dan atas seluruh permasalahan yang timbul berdasarkan akta ini, para Pihak dengan ini memilih tempat kedudukan dan domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; -----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada tanggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh **Nona KIKY NOERMA PUTTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.431177.0201, dan **Nyonya SRI NGADIRAH**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.641079.8549, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; --
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan, 3 (tiga) perubahan yaitu berupa 2 (dua) tambahan dan 1 (satu) coretan dengan gantian. -

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

Notaris di Jakarta,

H. RIZUL SUDARMADI, SH

AKTA PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 126

- Pada hari ini, Selasa pada tanggal duapuluh satu Desember duaribu sepuluh (21-12-2010), pukul 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

I. 1. **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Badung pada tanggal tujuhbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (17-12-1963), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Pantai Kuta GG. Sandat Nomor 4, Lingk. Pande Mas Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103011712630003, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. **Tuan Insinyur I KETUT SIRBA**, lahir di Badung pada tanggal sembilanbelas Januari seribu ----- sembilanratus enampuluh empat (19-01-1964), ---- Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 45 Legian, Lingk. Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 22.01.002.1901964/0082332, untuk -----
"Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

sementara berada di Jakarta; -----

3. **Tuan I NYOMAN WIRYA**, lahir di Badung pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh (01-01-1970), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Legian Kuta, Lingk. Pengabetan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
22.01.002.0101970/0101164, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

4. **Tuan I NENGAH WARDITA**, lahir di Kuta pada tanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus empat puluh dua (30-12-1942), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Drupadi 1 Nomor 19, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
22.01.002.3012342/0102746, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

5. **Tuan I WAYAN WIDANA**, lahir di Badung pada tanggal sembilan September seribu sembilanratus limapuluh lima (09-09-1955), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Padma Lingk. Legian Tengah Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

5103010909550004, untuk sementara berada di
"Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

Jakarta;-----

- menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, yang anggaran dasarnya (pendirian) telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali tertanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-05-1986) dibawa Nomor 1101/BH/VIII, kemudian telah diubah sekaligus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang juga telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Bali tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (27-03-1996) dibawah nomor 205/BH/PAD/KWK.22/III/1996, selanjutnya dalam akta ini disebut "**Koperasi**".-----

- Untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PEMBERI FIDUSIA**-----

II. Tuan Insinyur KEMAS DANIAL, Magister Manajemen, (dalam KTP tertulis KMS DANIEL), lahir di S. Liat pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus limapuluh tujuh (28-03-1957), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Matraman Salemba VIII/9, Rukun "Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

Tetangga 011 Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5401.280357.0222; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal tigapuluh satu Mei duaribu sepuluh (31-05-2010) Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan : -----

a. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu enam (28-12-2006) Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); -----

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal "Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

duapuluh enam Juni duaribu delapan (26-06-2008)
nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;----

c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal
sembilan Juli duaribu delapan (09-07-2008) Nomor
21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;-----

- Untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PENERIMA FIDUSIA**-----

- Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sebagaimana
disebutkan diatas, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri
disebut sebagai Pihak;-----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

a. Bahwa, berdasarkan akta perjanjian pinjaman/
pembiayaan tertanggal hari ini Nomor 124, dan akta
pengakuan hutang tertanggal hari ini pula Nomor
125, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris,
(keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai AKTA)
Pemberi Fidusia telah meminjam dan berhutang kepada
Penerima Fidusia sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh
milyar rupiah), demikian berikut seluruh perubahan,
penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya
"Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

(selanjutnya disebut sebagai POKOK PINJAMAN);-----

b. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia baik POKOK PINJAMAN, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan AKTA (untuk selanjutnya disebut UTANG), Pemberi Fidusia setuju untuk memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia atas tagihan-tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia yang berasal bukan dari POKOK PINJAMAN dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari POKOK PINJAMAN;-----

c. Bahwa, untuk menjamin dan memastikan kewajaran dan ketepatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran UTANG Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia tersebut, Pemberi Fidusia telah sepakat untuk memberikan jaminan untuk kepentingan Penerima Fidusia dalam bentuk penandatanganan suatu Akta Pemberian Jaminan Fidusia ini (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) atas tagihan-tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia yang berasal bukan dari POKOK PINJAMAN dan/atau tagihan tagihan yang berasal dari POKOK PINJAMAN, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akta ini;-----

- OLEH KARENA ITU, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Akta Pemberian "Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

Jaminan Fidusia atas tagihan-tagihan yang dimiliki Pemberi Fidusia yang berasal bukan dari POKOK PINJAMAN dan/atau tagihan-tagihan yang berasal dari POKOK PINJAMAN dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

-----JAMINAN FIDUSIA ATAS PIUTANG-PIUTANG-----

1. Untuk menjamin pembayaran kembali secara tepat waktu atas HUTANG Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia yang timbul berdasarkan AKTA, Pemberi Fidusia dengan ini menyerahkan dan mengalihkan kepada Penerima Fidusia, semua hak-hak, kepemilikan dan kepentingan Pemberi Fidusia atas : -----

- Fidusia atas Piutang Sehat/Tagihan kategori Sehat/Lancar dengan nilai minimal 150 % (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman dan/atau outstanding setelah penarikan pinjaman;-----

- Untuk selanjutnya disebut "**Piutang-piutang**".--

- Lampiran dari Perjanjian ini memuat rincian dari piutang-piutang, dengan ketentuan bahwa semua piutang-piutang baik yang dirinci ataupun yang tidak dirinci dalam Lampiran tersebut, tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;-----

2. Para Pihak menyetujui bahwa pada tanggal dan hari saat ditandatanganinya Perjanjian ini jumlah **nilai penjaminan keseluruhan dari piutang-piutang yang**

diberikan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima

Fidusia adalah tidak kurang dari sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar limaratus juta rupiah), yang dalam hal ini ekuivalen dengan 150 % (seratus limapuluh persen) dari plafond pinjaman/pembiayaan pada saat Perjanjian dan dari Outstanding setelah penarikan pinjaman/pembiayaan terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, atau jumlah lainnya yang oleh Penerima Fidusia dipandang mencukupi yang timbul berdasarkan AKTA; -----

- Dengan **Nilai Obyek sebesar Rp. 31.213.426.779,-** (tigapuluh satu milyar duaratus tigabelas juta empatratus duapuluh enam ribu tujuhatus tujuh puluh sembilan rupiah), sebagaimana itu sesuai dengan daftar fidusia atas Piutang Sehat/Lancar Pemberi Fidusia, bermaterai cukup tertanggal sepuluh Desember duaribu sepuluh (10-12-2010); -----

-----Pasal 2-----

----- PENGALIHAN HAK MILIK ATAS PIUTANG -----

1. Pengalihan hak kepemilikan atas Piutang-piutang oleh Pemberi Fidusia (termasuk tetapi tidak terbatas pada Piutang-piutang yang diuraikan dalam Lampiran) tersebut, berlaku pada saat ----- ditandatanganinya Perjanjian ini, dengan demikian Penerima Fidusia adalah pemilik dari piutang-piutang tersebut dan Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Fidusia menguasai Piutang-piutang untuk dan atas nama Penerima Fidusia;-----

- Pengalihan Piutang-piutang berdasarkan Perjanjian ini juga meliputi setiap dan seluruh Piutang-piutang yang telah ada dan/atau yang akan diperoleh Pemberi Fidusia di kemudian hari, dengan demikian tanpa membutuhkan suatu tindakan lebih lanjut atau suatu akta apapun dari Pemberi Fidusia, Pemberi Fidusia melalui Perjanjian ini menyatakan bahwa Pemberi Fidusia hanya menguasai Piutang-piutang yang di kemudian hari ada dan akan diperoleh tersebut untuk dan atas nama Penerima Fidusia, dan berdasarkan Perjanjian ini juga dinyatakan bahwa Penerima Fidusia adalah pemilik secara fidusia atas Piutang-piutang tersebut.-----

2. Para Pihak sepakat bahwa Piutang-piutang tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagai jaminan untuk pembayaran UTANG yang timbul berdasarkan AKTA. -----

3. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku di kemudian hari bahwa Piutang-piutang yang dialihkan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia.-----

-----Pasal 3-----

-----PERNYATAAN DAN JAMINAN-----

- Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada Penerima Fidusia, hal-hal berikut ini :-

a. Pemberi Fidusia memiliki hak penuh serta merupakan pemilik yang sah atas Piutang-piutang tersebut;-----

- b. Piutang-piutang tersebut tidak pernah dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;-----
- c. Piutang-piutang tersebut tidak sedang dalam keadaan digadaikan, dialihkan, dibebankan ataupun dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun;-----
- d. Pemberi Fidusia menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaannya :-----
- i. tidak akan mengakibatkan dilanggarnya ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemberi Fidusia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - ii. tidak akan mengakibatkan timbulnya keadaan kelalaian dan/atau pelanggaran berdasarkan perjanjian yang mengikat bagi Pemberi Fidusia, dan/atau, -----
 - iii. Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan Perjanjian ini memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat dilaksanakan sepenuhnya; -----
- e. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban kewajiban yang secara hukum adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat dilakukan eksekusi oleh Penerima Fidusia berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;-----
- f. Piutang-piutang tersebut bukan merupakan obyek "Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

suatu perselisihan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun dan tidak dalam sitaan;-----

-----Pasal 4-----

-----JANJI-JANJI-----

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan menyatakan kepada Penerima Fidusia hal-hal sebagai berikut :-----

a. Pemberi Fidusia harus menjaga dan mengurus Piutang-

piutang agar berada dalam kondisi lancar membayar.

Dalam hal terjadi kemacetan Piutang-piutang, maka

Pemberi Fidusia harus dengan segera menggantinya

dengan Piutang-piutang yang dalam kondisi lancar

membayar. Piutang-piutang dalam kondisi lancar

membayar sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan

sendirinya menjadi bagian dari Piutang-piutang yang

dialihkan, dan tunduk pada ketentuan Perjanjian

ini;-----

b. Pemberi Fidusia harus membayar semua biaya-biaya

yang berkaitan dengan kelancaran pembayaran dari

Piutang-piutang, seluruh pajak-pajak, pungutan-

pungutan, beban-beban dan tagihan-tagihan yang

berkaitan dengan Piutang-piutang yang dialihkan;----

c. Pemberi Fidusia tidak mempunyai hak untuk

menyerahkan dan/atau mengalihkan kembali secara

fidusia atas Piutang-piutang tersebut kepada pihak

lain; -----

-----Pasal 5-----

-----LAPORAN BERKALA-----

Pemberi Fidusia harus secara berkala (paling sedikit setiap enam bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia) memperbaharui daftar Piutang-piutang dan memberikan seluruh daftar yang merinci secara jelas atas Piutang-piutang tersebut kepada Penerima Fidusia, dimana penyerahan tersebut harus telah dilaksanakan pada hari terakhir setiap bulan sekali paling lama tanggal 5 (lima) cap pos, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap penambahan atas Piutang-piutang oleh Pemberi Fidusia yang terjadi setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, dimana daftar tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (dalam bentuk sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran dari Perjanjian ini). Seluruh Piutang-piutang tersebut tunduk pada ketentuan Perjanjian ini; -----

-----Pasal 6-----

-----PEMBERIAN KUASA UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN-----

Para Pihak lebih lanjut menyetujui hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Penerima Fidusia dengan hak substitusi dan hak mendelegasikan kewenangan ini kepada pihak ketiga lainnya, untuk bertindak atas nama Pemberi Fidusia dalam melakukan segala perbuatan apapun juga yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia di kemudian hari, berkaitan dengan proses pendaftaran pemberian jaminan fidusia atas Piutang-piutang berdasarkan perjanjian ini kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Fidusia").-----

b. Berdasarkan kuasa dan kewenangan tersebut, Penerima Fidusia berhak dan berwenang untuk menghadap kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang dan/atau institusi yang berwenang lainnya, sub-bagian, atau badan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran atas Perjanjian ini dengan tunduk kepada Undang-Undang Fidusia, dengan tujuan sebagai berikut :-----

- i. untuk membuat, menandatangani, menyerahkan setiap dan seluruh akta-akta, formulir, dokumen dan surat dalam bentuk apapun juga; --
- ii. untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan perubahan-perubahan, tambahan-tambahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap Perjanjian ini, dan untuk menyatakan kembali Perjanjian ini secara keseluruhan, sehubungan dengan

terhadap Piutang-piutang berdasarkan -----

Perjanjian ini; dan -----

iii. dari waktu ke waktu untuk memperpanjang, merubah, menyesuaikan, menyatakan ulang dan memperbaharui pendaftaran jaminan fidusia atas Piutang-piutang yang dialihkan berdasarkan Perjanjian ini; -----

- singkatnya, untuk melaksanakan dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam bentuk apapun juga yang dibutuhkan dan dirasakan perlu sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melakukan atau mempersiapkan proses pendaftaran jaminan fidusia atas Piutang-piutang yang dialihkan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa ada yang dikecualikan; -----

c. Tanpa mengesampingkan pemberian kuasa dan wewenang yang diberikan sebagaimana diatas, Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa berdasarkan permintaan pertama dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia harus membuat, menandatangani dan menyerahkan setiap dan seluruh akta-akta, perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen atau surat-surat, dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan, yang diminta oleh Penerima Fidusia secara wajar untuk dibuat, ditandatangani atau dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia untuk dan sehubungan dengan proses pendaftaran tersebut, dan untuk membuat perubahan,

perpanjangan, penyesuaian, pengulangan atau
"Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

pembaharuan atas pendaftaran jaminan fidusia atas Piutang-piutang yang dialihkan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak yang berwenang.-----

-----Pasal 7-----

-----PEMERIKSAAN-----

1. Pemberi Fidusia dari waktu ke waktu wajib menjaga agar catatan mengenai Piutang-piutang tetap akurat dan lengkap. Selama UTANG belum dibayar lunas, maka Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemberi Fidusia dan tanpa mengganggu kinerja Pemberi Fidusia, memasuki semua bangunan-bangunan Pemberi Fidusia pada setiap saat dalam jam-jam kerja (dan hal ini bukan merupakan suatu perbuatan pelanggaran) untuk memeriksa dan menggandakan pembukuan-pembukuan Pemberi Fidusia, segala surat menyurat dan dokumen-dokumen Pemberi Fidusia lainnya yang dianggap perlu atau berguna oleh Penerima Fidusia untuk memudahkan pengawasan atas Piutang-piutang dan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian ini, akan tetapi apabila tidak terjadi Kejadian Kelalaian dan/atau Pelanggaran, maka pemeriksaan dilakukan tanpa mengakibatkan gangguan atau hambatan yang tidak beralasan terhadap kegiatan-kegiatan usaha Pemberi Fidusia. Kecuali dalam hal terjadinya kejadian kelalaian dan/atau pelanggaran, maka
- "Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

Penerima Fidusia akan memberitahukan kepada Pemberi Fidusia mengenai setiap rencana pemeriksaan yang akan dilakukan. -----

Apabila diminta pada suatu waktu atau setiap saat oleh Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia harus memberikan kepada Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia keterangan-keterangan yang menjelaskan secara rinci dan transparan atas status dari Piutang-piutang yang dialihkan. -----

2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut diatas, apabila dianggap perlu oleh Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia salinan atau copy seluruh dokumen yang berhubungan dengan bukti kepemilikan Piutang-piutang baik yang sekarang telah dimiliki maupun yang di kemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia. -----

-----Pasal 8-----

-----PELAKSANAAN-----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam AKTA, terutama dalam hal Pemberi Fidusia lalai melakukan pembayaran kembali HUTANG, sedangkan kelalaian
- "Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka :-----

a. Penerima Fidusia diberikan kuasa dan berhak untuk mengalihkan Piutang-piutang yang dialihkan milik Pemberi Fidusia tersebut yang akan ditentukan dan disetujui dari waktu ke waktu oleh dan antara Penerima Fidusia selaku Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia selaku Pemberi Fidusia atas dasar titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka umum; atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;-----

b. untuk keperluan pengalihan tersebut, Penerima Fidusia diberikan kuasa dan berhak menghadap pejabat atau instansi yang berwenang, dimana perlu membuat atau menyuruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga pengalihannya dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dialihkan itu kepada penerima pengalihannya, memperhitungkan

dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, dan untuk menyerahkan sisa uang pengalihannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia (jika masih ada) mengenai sisa uang harga pengalihan itu, selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka pengalihan Piutang-piutang dengan tidak satupun yang dikecualikan.-----

c. Pemberi Fidusia membebaskan Penerima Fidusia dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang menerima pengalihan Piutang-piutang melalui proses eksekusi. -----

d. Penerima pengalihan dari Piutang-piutang melalui suatu pengalihan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini mempunyai kedudukan yang sama, yang sepenuhnya bebas dari setiap tuntutan atau hak apapun dari Pemberi Fidusia dan atas semua tuntutan-tuntutan dan hak-hak yang ada pada Pemberi Fidusia dengan perjanjian ini dikesampingkan dan dihapuskan dengan cara yang tidak dapat dicabut kembali, dengan ketentuan Penerima pengalihan tersebut telah membayar

lunas harga pengalihan dari Piutang-piutang
"Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

kepada Penerima Fidusia.-----

e. Pemberi Fidusia harus bekerja sama secara penuh atas setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus dari waktu ke waktu dan setiap saat menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia setiap perjanjian, surat kuasa ataupun dokumen lain yang diminta oleh Penerima Fidusia dan tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan apapun yang bertujuan untuk membatasi atau menghapus hak-hak dari Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian ini;-----

2. Apabila uang yang diterima dari pengalihan Piutang-piutang yang dialihkan tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan AKTA, maka Pemberi Fidusia tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia;-----

-----Pasal 9-----

----BERAKHIRNYA PERJANJIAN DAN PENGALIHAN KEMBALI-----

1. Jaminan Fidusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diakhiri apabila pembayaran atas UTANG baru dilakukan secara sebagian, dan akan tetap berlangsung secara terus menerus sebagai jaminan yang menjamin UTANG sampai dilakukannya pembayaran

secara penuh dan tepat waktu oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.-----

2. Penyerahan dan pengalihan Piutang-piutang berdasarkan Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan apabila UTANG telah dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini akan berakhir. Dengan berakhirnya jaminan tersebut, Penerima Fidusia atas beban dan biaya yang ditanggung oleh Pemberi Fidusia, mengalihkan dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Fidusia seluruh Piutang-piutang.-----

-----Pasal 10-----

-----PERNYATAAN ATAS KEADAAN LALAI/PENETAPAN-----

-----ATAS JUMLAH YANG TERUTANG-----

1. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Fidusia atas Piutang-piutang maka : -----

i. timbulnya suatu peristiwa kejadian kelalaian dan/atau pelanggaran harus dibuktikan dengan sebuah pernyataan dari Penerima Fidusia yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu Kejadian Kelalaian dan/atau Pelanggaran; dan-----

ii. setiap pihak yang mempunyai suatu perikatan dengan Penerima Fidusia dapat menjadikan pernyataan yang dibuat oleh Penerima Fidusia

sebagai dasar telah terjadinya suatu Kejadian
"Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

Kelalaian dan/atau Pelanggaran.-----

2. Dalam melaksanakan setiap hak penagihan berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan jumlah yang terhutang kepada Pemberi Fidusia sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang dijamin oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia berhak untuk tujuan pelaksanaan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini menetapkan jumlah yang terhutang dan semua pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh Pemberi Fidusia berdasarkan pembukuan-pembukuan dan catatan-catatan dari Penerima Fidusia, kecuali terdapat kekeliruan dalam perhitungan Penerima Fidusia.-----

-----Pasal 11-----

-----PEMBERITAHUAN-----

- Kecuali apabila disampaikan oleh jurusita, setiap pemberitahuan harus disampaikan dengan salah satu cara berikut ini :-----

a. Semua pemberitahuan atau komunikasi lain yang berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan, kecuali ditentukan lain, dapat dikirim melalui surat atau faksimili.-----

Setiap pemberitahuan dianggap telah diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :-----

i. jika melalui surat, pada saat diberikan secara "Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

langsung atau dengan tanda terima yang layak;
dan-----

ii. jika melalui faksimili, pada saat bukti konfirmasi diterima. Akan tetapi, apabila suatu pemberitahuan yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diterima bukan pada hari kerja atau setelah jam kerja di tempat yang dituju, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan pada satu hari kerja berikutnya di tempat yang dituju tersebut;-----

b. Alamat Pemberi Fidusia adalah sebagai berikut:-----

Alamat Kantor : Jalan Sriwijaya, Kelurahan ----
Legian, Kecamatan Kuta, ----
Kabupaten Badung, Propinsi ----
Bali.-----

Untuk Perhatian : **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana
Ekonomi**, tersebut; -----

Nomor Faksimili : (0361) 764920; -----

Nomor Telepon : 081337992045, (0361) 752960, --
752945, 752501; -----

- atau alamat dan nomor faksimili lain yang dapat diberitahukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja.-----

c. Alamat Penerima Fidusia adalah sebagai berikut :-----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai
11, Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kav.94 Jakarta 12780; --

Untuk Perhatian : **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL,**
Magister Manajemen, tersebut; -

Nomor Faksimili : (021) 7971238; -----

Nomor Telepon : (021) 7901440, 7990756; -----

- atau alamat dan nomor faksimili lain sebagaimana dapat diberitahukan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia melalui pemberitahuan yang diberikan dalam waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja.-----

-----Pasal 12-----

-----BIAYA-BIAYA-----

- Pemberi Fidusia harus membayar biaya-biaya hukum dan biaya biaya serta pengeluaran Penerima Fidusia yang berkaitan dengan persiapan, negosiasi, pelaksanaan dan penyerahan, dan apabila diperlukan, pendaftaran Perjanjian ini (beserta semua hal yang timbul darinya), termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan pendaftaran, perubahan, pendaftaran kembali atau pembaharuan pendaftaran jaminan fidusia ini di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia atau instansi pemerintahan lain yang berwenang.-----

-----Pasal 13-----

-----PELEPASAN HAK-----

Pemberi Fidusia setuju bahwa kegagalan atau penundaan di pihak Penerima Fidusia untuk menjalankan setiap hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian "Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

ini bukan merupakan pelepasan atas hak tersebut, demikian pula setiap pelaksanaan tunggal atau sebagian saja daripada setiap hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini tidak menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari setiap hak, kuasa atau hak istimewa yang lain. Hak hak dan upaya-upaya yang diberikan ini adalah kumulatif dan tidak mengecualikan hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan oleh hukum. -----

-----Pasal 14-----

-----ANEKA KETENTUAN-----

- Apabila satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap aspek, maka keabsahan dan berlakunya ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan berkurang atau terpengaruh karenanya dan Para Pihak harus dengan itikad baik melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut. -----

-----Pasal 15-----

-----PERUBAHAN, PENYERAHAN DAN AKIBAT YANG MENGIKAT-----

1. Perjanjian ini dapat dirubah hanya dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian ini mengikat dan berlaku terhadap para penerus dan pengganti yang sah dari masing-masing pihak dalam Perjanjian ini. Penerima Fidusia setiap saat boleh mengalihkan semua atau setiap bagian

"Akibat hukum...", Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

dari hak dan manfaat yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini.-----

2. Penerima Fidusia dapat bertindak dan dengan ini Pemberi Fidusia memberi kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini apabila perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia atau ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas yang berkaitan dengan Undang-Undang Fidusia.-----

-----Pasal 16-----

-----HUKUM YANG BERLAKU-----

Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.-----

-----Pasal 17-----

-----DOMISILI HUKUM-----

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan seluruh akibat yang timbul dan atas seluruh permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini memilih tempat kedudukan dan domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak membatasi hak Penerima Fidusia untuk

melakukan setiap tindakan hukum atau proses hukum yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini pada suatu yurisdiksi manapun yang dianggap perlu oleh Penerima Fidusia.-----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada tanggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh **Nona KIKY NOERMA PUTTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.431177.0201, dan **Nyonya SRI NGADIRAH**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.641079.8549, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi;--

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda
"Akibat hukum..., Aditya Putra Patria, FH UI, 2012

tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----


- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

Notaris di Jakarta,

H. RIZUL SUDARMADI, SH



JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE)

Nomor : 127

- Pada hari ini, Selasa pada tanggal duapuluh satu Desember duaribu sepuluh (21-12-2010), pukul 14.45 WIB (empatbelas lewat empatpuluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

I. 1. **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Badung pada tanggal tujuhbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga (17-12-1963), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Pantai Kuta GG. Sandat Nomor 4, Lingk. Pande Mas Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103011712630003, untuk sementara berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu **I GUSTI AYU TRIWAHYUNI**, lahir di Badung pada tanggal tigabelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh tujuh (13-08-1967), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan yang dibuat dibawah

tangan bermeterai cukup tertanggal enambelas
Desember duaribu sepuluh (16-12-2010), aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

2. **Tuan Insinyur I KETUT SIRBA**, lahir di Badung
pada tanggal sembilanbelas Januari seribu
sembilanratus enampuluh empat (19-01-1964),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Arjuna Nomor 45 Legian, Lingk.
Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 22.01.002.1901964/0082332, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan
hukum pada akta ini telah mendapat persetujuan
dari isterinya yaitu **NI KETUT TANTRI, Sarjana
Ekonomi**, lahir di Badung pada tanggal lima April
seribu sembilanratus enampuluh delapan
(05-04-1968), Pegawai Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal sama dengan
suaminya tersebut diatas, sebagaimana tercantum
dalam Surat Persetujuan yang dibuat dibawah
tangan bermeterai cukup tertanggal enambelas
Desember duaribu sepuluh (16-12-2010), aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

3. **Tuan I NYOMAN WIRYA**, lahir di Badung pada
tanggal satu Januari seribu sembilanratus
tujuh puluh (01-01-1970), wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali,

Jalan Legian Kuta, Lingk. Pengabetan, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 22.01.002.0101970/0101164, untuk sementara berada di Jakarta; ----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu **NI LUH FEVI SRI WAHYUNI**, lahir di Buleleng pada tanggal duapuluh lima Juli seribu sembilanratus delapanpuluh dua (25-07-1982), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal enambelas Desember duaribu sepuluh (16-12-2010), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

4. **Tuan I NENGAH WARDITA**, lahir di Kuta pada tanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus empatpuluh dua (30-12-1942), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Drupadi 1 Nomor 19, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 22.01.002.3012342/0102746, untuk sementara ---- berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu **NI KETUT RITI**, lahir di

Kuta pada tanggal tigabelas tigapuluh Desember seribu sembilanratus empatpuluh tiga (30-12-1943), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal enambelas Desember duaribu sepuluh (16-12-2010), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

5. **Tuan I WAYAN WIDANA**, lahir di Badung pada tanggal sembilan September seribu sembilanratus limapuluh lima (09-09-1955), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bali, Jalan Padma Lingk. Legian Tengah Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5103010909550004, untuk sementara berada di Jakarta;-----

- menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum pada akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu **NI WAYAN MUNDRIANI**, lahir di Badung pada tanggal sembilan Maret seribu sembilanratus limapuluh sembilan (09-03-1959), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal enambelas Desember duaribu sepuluh

(16-12-2010), aslinya dilekatkan pada minuta

akta ini; -----

- menurut keterangannya mereka bersama-sama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut selaku Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **KOPERASI SERBA USAHA KUTA MIMBA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, yang anggaran dasarnya (pendirian) telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali tertanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam (08-05-1986) dibawa Nomor 1101/BH/VIII, kemudian telah diubah sekaligus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang juga telah didaftar di Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Bali tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (27-03-1996) dibawah nomor 205/BH/PAD/KWK.22/III/1996, ----- selanjutnya dalam akta ini disebut "**Koperasi**".-----
- untuk selanjutnya disebut "**Penjamin**".-----

II. **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL, Magister Manajemen, (dalam KTP tertulis KMS DANIEL)**, lahir di S. Liat pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus limapuluh tujuh (28-03-1957), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Matraman Salemba VIII/9, Rukun

Tetangga 011 Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 09.5401.280357.0222; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal tigapuluh satu Mei duaribu sepuluh (31-05-2010) Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, berkedudukan di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan : -----

a. Keputusan Menteri Keuangan tertanggal duapuluh delapan Desember duaribu enam (28-12-2006) Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); -----

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Juni duaribu delapan (26-06-2008)

nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;----

c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal sembilan Juli duaribu delapan (09-07-2008) Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;-----

- untuk selanjutnya disebut "**LPDB-KUKM**".-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

- Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

a. BAHWA, berdasarkan akta perjanjian pinjaman/ pembiayaan tertanggal hari ini dibawah nomor 124 dan akta pengakuan hutang tertanggal hari ini dibawah nomor 125, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris demikian berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya (keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai "AKTA).

b. Bahwa dimana **KOPERASI SERBA USAHA KUTA NIMBA**, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya dalam akta ini disebut **Koperasi** telah berhutang kepada LPDB (untuk selanjutnya disebut juga LPDB-KUMKM) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) demikian berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya (selanjutnya disebut sebagai POKOK PINJAMAN; -----

c. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar Koperasi kepada LPDB-KUMKM baik Pokok Pinjaman, bunga, denda (kalau ada) dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan AKTA, (untuk selanjutnya disebut ----- "UTANG") Penjamin setuju untuk memberikan jaminan Perorangan kepada LPDB-KUMKM; -----

d. Bahwa untuk menjamin dan memastikan kewajaran dan ketepatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran UTANG Koperasi kepada LPDB-KUMKM tersebut Penjamin telah sepakat untuk memberikan jaminan perorangan untuk kepentingan LPDB-KUMKM dalam bentuk penandatanganan suatu Akta penjaminan perorangan ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dan LPDB-KUMKM dengan ini menerima baik jaminan perorangan dari Penjamin dengan syarat-syarat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian hutang, akan tetapi merupakan jaminan terus menerus dan meliputi seluruh jumlah hutang atau sisa hutang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh **Koperasi** berdasarkan AKTA; -----

----- Pasal 2 -----

Pernyataan tertulis dari seorang pejabat LPDB-KUMKM, atau wakil LPDB-KUMKM mengenai hutang **Koperasi** kepada LPDB-KUMKM berdasarkan AKTA atau karena sebab apapun

juga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dalam semua perkara terhadap Penjamin dihadapan semua badan peradilan dimanapun juga; -----

----- Pasal 3 -----

LPDB-KUMKM berhak tanpa diperlukan suatu persetujuan apapun dari Penjamin dan tanpa mempengaruhi hak-hak LPDB-KUMKM terhadap Penjamin, untuk sewaktu-waktu Mengubah atau mengakhiri sesuatu fasilitas kredit kepada **Koperasi** berdasarkan AKTA/perjanjian apapun dan atau untuk memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran dan atau untuk membuat perjanjian lain dengan **Koperasi** atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan agunan yang telah dipegang oleh LPDB-KUMKM dan atau untuk memperoleh agunan-agunan lainnya;-----

----- Pasal 4 -----

Jaminan ini merupakan tambahan atas dan dengan cara apapun juga tidak dapat dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan atau agunan lain yang sekarang atau yang dikemudian hari dipegang oleh LPDB-KUMKM. Dan juga agunan lain dari **Koperasi** atau pihak ketiga yang dipegang oleh LPDB KUMKM karena sebab apapun juga tidak dapat dikurangi akibat hukumnya atau dipengaruhi oleh jaminan ini; -----

----- Pasal 5 -----

Jaminan ini berlaku sampai seluruh hutang **Koperasi** kepada LPDB-KUMKM berdasarkan AKTA atau karena sebab apapun telah dibayar lunas seluruhnya. Penjamin tidak berhak untuk menarik kembali jaminan ini atau

melepaskan kewajiban Penjamin terhadap LPDB-KUMKM sampai seluruh hutang **Koperasi** kepada LPDB-KUMKM dibayar lunas. -----

LPDB-KUMKM dengan ini diberi kuasa penuh oleh Penjamin yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan terhadap semua dan setiap hak-hak Penjamin berdasarkan pasal 1402 sub 3 juncto pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika ada dan untuk mempergunakan seluruh jumlah uang yang diterima berdasarkan kuasa ini untuk membayar seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada LPDB-KUMKM berdasarkan jaminan ini; -----

----- Pasal 6 -----

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan LPDB-KUMKM setiap dan semua hak dan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Penjamin terhadap LPDB-KUMKM atau terhadap **Koperasi** khususnya, Penjamin melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1838, 1843, dan 1847 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia; -----

----- Pasal 7 -----

1. Semua pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan jaminan ini harus dilakukan oleh Penjamin dalam mata- uang resmi yakni dalam mata uang sebagaimana telah dan akan disetujui oleh LPDB-KUMKM berdasarkan AKTA dan atau perjanjian-perjanjian lain yang akan dibuat antara **Koperasi** dan -----

LPDB-KUMKM; -----

2. Apabila suatu pembayaran jatuh waktu pada hari libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari ----- bank-bank ditutup berdasarkan izin Bank Indonesia, maka pembayaran harus dilakukan satu hari ----- sesudahnya;-----

-----Pasal 8 -----

Penjamin berjanji dan mengikat diri untuk membayar ganti kerugian dengan segera dan sekaligus atas tagihan pertama LPDB-KUMKM yang besarnya sama dengan jumlah hutang **Koperasi** apabila hutang **Koperasi** kepada LPDB-KUMKM karena sebab apapun juga tidak dapat diterima oleh LPDB KUMKM dari Penjamin berdasarkan jaminan ini atau **Koperasi** berdasarkan AKTA dan atau perjanjian-perjanjian lain yang akan dibuat antara **Koperasi** dan LPDB-KUMKM atau karena hal-hal apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini :-----

- a. kekurangan-kekurangan menurut hukum atau perundang undangan atau; -----
- b. tidak berwenangnya **Koperasi** atau tidak berwenangnya orang yang bertindak atas nama **Koperasi** atau;-----
- c. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan atau salah satu dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian pinjaman tidak dibuat oleh orang (orang) atau pihak (pihak) yang berwenang melakukan itu atau;-----
- d. karena kekurangan atau kesalahan dalam dokumentasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan dan/atau pengakuan Hutang dan/atau

jaminan Fidusia; -----

Penjamin dengan ini melepaskan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1821 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia;--

----- Pasal 9 -----

Penjamin dengan ini menyatakan dan menjamin LPDB-KUMKM bahwa : -----

a. Penjamin berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan jaminan ini dan jaminan ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi penjamin yang harus dilaksanakan oleh penjamin menurut syarat-syarat dalam jaminan ini; -----

b. Penjamin tidak tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana atau perkara administrasi di hadapan badan peradilan, perwasitan yang sekarang sedang berjalan, yang menurut pendapat Penjamin dapat mengancam harta kekayaan Penjamin atau yang dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha atau atas keadaan keuangan penjamin; -----

----- Pasal 10 -----

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh penjamin kepada LPDB-KUMKM dalam jaminan ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari jaminan ini dan AKTA yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, AKTA dan jaminan ini tidak dapat dibuat, sehingga kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia; -----

----- Pasal 11 -----

Setiap pemberitahuan atau tagihan yang dikirimkan dalam rangka pelaksanaan jaminan ini oleh LPDB-KUMKM kepada Penjamin harus dianggap telah diterima secara sebagaimana mestinya oleh Penjamin atau orang yang dianggap berhak menerima dengan dikirimkannya pemberitahuan atau tagihan tersebut dengan cara-cara umum yang biasa dilakukan ditujukan kepada Penjamin dengan memperoleh tanda terima yang layak dengan alamat sebagai berikut : -----

- Alamat PENJAMIN adalah sebagai berikut : -----

1. Untuk Perhatian : **Tuan I WAYAN MENDI, Sarjana** -----
Ekonomi, tersebut; -----

Alamat : Jalan Pantai Kuta GG. Sandat
Nomor 4 Lingk. Pande Mas Kuta,
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Bali; -----

Nomor Telepon : 081337992045, (0361) 752960, ----
752945, 752501; -----

Nomor faksimili : (0361) 764920; -----

2. Untuk Perhatian : **Tuan Insinyur I KETUT SIRBA,** ---
tersebut; -----

Alamat : Jalan Arjuna Nomor 45 Legian,
Lingk. Legian Kaja, Kelurahan
Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, Bali; -----

Nomor Telepon : (0361) 752960, 752945, 752501; ---

Nomor faksmili : (0361) 764920; -----

3. Untuk Perhatian: **Tuan I NYOMAN WIRYA**, tersebut;---

Alamat : Jalan Legian Kuta Lingk.
Pengabetan, Kelurahan Kuta,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
Bali; -----

Nomor Telepon : (0361) 752960, 752945, 752501; ---

Nomor faksmili : (0361) 764920; -----

4. Untuk Perhatian: **Tuan I NENGAH WARDITA**, tersebut;--

Alamat : Jalan Drupadi 1 Nomor 19, Lingk.
Basangkasa, Kelurahan Seminyak,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
Bali; -----

Nomor Telepon : (0361) 752960, 752945, 752501; ---

Nomor faksmili : (0361) 764920; -----

5. Untuk Perhatian: **Tuan I WAYAN WIDANA**, tersebut;---

Alamat : Jalan Padma Lingk. Legian Tengah
Legian, Kelurahan Legian,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
Bali; -----

Nomor Telepon : (0361) 752960, 752945, 752501; ---

Nomor faksmili : (0361) 764920; -----

- Alamat **LPDB-KUMKM** adalah sebagai berikut : -----

Alamat : Gedung SMESCO INDONESIA Lantai
11, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 94, Jakarta 12780; -----

Untuk Perhatian: **Tuan Insinyur KEMAS DANIAL**, -----

Magister Manajemen, tersebut; ---

Nomor Faksimili : 021-7971238; -----

Nomor Telepon : 021-7901440, 7990756;-----

Kecuali bilamana Penjamin dan LPDB-KUMKM sebelumnya telah menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai perubahan alamat Penjamin ini. -----

Apabila dikirimkan dengan pos, maka pemberitahuan atau tagihan oleh LPDB-KUMKM terhadap Penjamin harus dianggap diterima 7 (tujuh) hari setelah dimasukkan dalam pos dan adalah cukup bilamana ditanda tangani oleh pejabat atau wakil LPDB-KUMKM dan pemberitahuan atau tagihan tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang memuat pemberitahuan atau tagihan tersebut yang diberi alamat tersebut di atas dan dimasukkan dalam kantor pos; -----

----- Pasal 12 -----

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan seluruh akibat yang timbul dan atas seluruh permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, para pihak dengan ini memilih tempat kedudukan dan domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tidak membatasi hak LPDB-KUMKM untuk melakukan setiap tindakan hukum atau proses hukum yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini pada suatu yurisdiksi manapun yang dianggap perlu oleh LPDB-KUMKM. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenalnya yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para

pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada tanggal tersebut pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh **Nona KIKY NOERMA PUTTIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5407.431177.0201, dan **Nyonya SRI NGADIRAH**, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.641079.8549, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi; --

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan 5 (lima) perubahan yaitu berupa 4 (empat) tambahan dan 1 (satu) coretan dengan gantian.

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----

Notaris di Jakarta,

H. RIZUL SUDARMADI, SH

